



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Sahrul Karim.**
2. Tempat lahir : Cirebon.
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/17 Juli 1995.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Blok Krandon Timur, RT.003 RW. 001, Kel. Kaliwulu, Kec. Plered, Kabupaten Cirebon Jawa Barat atau Binong Permai, Karawaci, Tangerang Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tukang.

Terdakwa Sahrul Karim tidak ditahan.

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Karta.
2. Tempat lahir : Cirebon.
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/10 Juni 1998.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Blok Krandon Timur, RT.003 RW. 001, Kel. Kaliwulu, Kec. Plered, Kabupaten Cirebon Jawa Barat atau Cv.Central Interior Jalan Raya Binong Kel.Curug Kec.Karawaci Tangerang
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan.

Terdakwa Karta tidak ditahan.

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **Tarno.**
2. Tempat lahir : Cirebon.
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/18 Oktober 1989.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.

Halaman 1 dari 96 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Blok Krandon Timur, RT.003 RW. 001, Kel. Kaliwulu, Kec. Plered, Kabupaten Cirebon Jawa Barat atau Jl Raya Binong, Suka Bakti, Kec. Curug, Tangerang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa Tarno tidak ditahan;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **Halim.**
2. Tempat lahir : Bogor.
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/1 April 1995.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Kp. Sirna Sari Rt 001 / Rw 002 Kel. Gunungsari, Kec. Pamijahan. Kabupaten Bogor atau Jl. Raya Binong Suka Bakti, Kec. Curug. Tangerang
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Halim tidak ditahan;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat hukumnya Made Putra Aditya Pradana, S.H.,M.H, dkk. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada LKBH Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, beralamat di Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu-Jakarta Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 51/Pid.B/2021/PN JKT.SEL tanggal 25 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2021/PN JKT.SEL tanggal 25 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 96 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. SAHRUL KARIM, Terdakwa 2. KARTA, Terdakwa 3. TARNO dan Terdakwa 4. HALIM telah terbukti melakukan tindak pidana "telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa 1. SAHRUL KARIM, Terdakwa 2. KARTA, Terdakwa 3. TARNO dan Terdakwa 4. HALIM dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar para terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disita dari Uti Abdul Munir

1. 1 (satu) bundel fotokopi akta No. 858 tentang pendirian perseroan komanditer CV. Sentral Interior tertanggal 08 Januari 2013 yang dibuat dihadapan notaries Novie Septrarita, SH.,M.Kn di Kota Tangerang.
2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. AHU-0007529-AH.01.15 tahun 2019, tertanggal 20 Februari 2019, perihal : Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. Sentral Interior.
3. Contoh jenis bahan/material yang dipakai/pergunakan untuk renovasi di ruang Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI di Gedung utama kejaksaan agung RI Lantai 6 Jl. Sultan Hasanudin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berupa :
 - a. Vinyl dengan merk KENDO yang bahan dasarnya dari Plastik/PVC, ukuran asalnya 100 Cm, dengan lebar 19 cm, dengan tebal 3 mm dan ukuran contoh: Panjang 63 cm, lebar 15 cm, dengan tebal 3 mm.



- b. Multiplex merk PALM yang bahan dasarnya berasal dari kayu lapis, ukuran asalnya Panjang 240 cm, lebar 120 cm, dengan tebal 18 mm dan dalam perkara ini saya serahkan ke Penyidik sebagai bukti contoh Multiplex merk PALM dengan ukuran : Panjang 40 cm, lebar 25 cm, dengan tebal 18 mm.
- c. Pelapis multiplex berupa High Pressure Laminate (HPL) merk TACO yang bahan dasarnya dari Plastik/PVC dengan ukuran asalnya Panjang 240 cm, lebar 120 cm, dengan tebal 0,7 mm mm dan ukuran contoh : Panjang 43 cm, lebar 27,5 cm, dengan tebal 0.7 mm.
- d. Kaleng Lem sejenis Aica Aibon merk ISAMU yang berfungsi sebagai perekat antara Multiplex dengan HPL dengan ukuran kaleng tinggi/panjang 35 cm, lebar 23 cm, dengan tebal 23 cm.
- e. Botol air mineral berisi Tiner merk ISAMU yang berfungsi membersihkan bekas-bekas lem yang masih menempel baik di Panggung maupun di Bagdrop, berisi cairan tiner ± 1 (satu) liter.

Disita dari Tarno

1. 1 (satu) buah korek gas warna biru merk "tokai".
2. 4 (empat) batang rokok dalam bungkus rokok gudang garam signature.

Disita dari Sahrul Karim

1. 1 (satu) buah korek gas warna biru merk "kriker".
2. 10 (sepuluh) batang rokok dalam bungkus rokok gudang garam signature.

Disita dari Halim

1. 1 (satu) buah korek gas warna hitam merk "indomaret".
2. 2 (dua) buah batang rokok dalam bungkus rokok djarum coklat.

Disita dari Karta

1. 1 (satu) buah rokok Gudang Garam Signature Filter warna hitam berisi 9 (sembilan) batang.
2. 1 (satu) buah korek api warna biru.

Disita dari Imam Sudrajat



1. 1 (satu) buah meteran warna hitam orange merk "work Men Self Lock".
2. 1 (satu) buah cutter merk "NT" warna hitam beserta isi 4 (empat) buah mata cutter merk "kenko".
3. 1 (satu) buah roll cat warna biru.
4. 1 (satu) buah ember warna putih ukuran 15 liter.
5. 1 (satu) buah kuas lem warna krem.
6. 1 (satu) bungkus lem wallpaper merk "Great Wall".
7. 1 (satu) buah Kape/Skrup.
8. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.

Disita dari Mardi

1. 2 (dua) lembar printout berisi screenshot kebakaran Kejaksaan Agung tanggal 22 Agustus 2020.

Disita dari Miswadi

1. 1 (satu) buah HP type Redmi 5A merk "Redmi" warna putih krem dengan No. Imei 1: 867796036651425 dan No. Imei 2: 867796036651433.
2. 1 (satu) buah Simcard dengan Nomor: 081281329448.

Disita dari Rifky Ferdy Langi.

1. 2 (dua) lembar screen shoot WhatsApp No.Hp 0812-89130966 an.RIFKY FERDY LANGI yang berisikan waktu saksi an.NGADINO menelepon dan saksi (RIFKY FERDY LANGI) memberitahukan telah terjadi kebakaran di lantai 6 gedung kejaksaan agung RI dan waktu saksi (RIFKY FERDY LANGI) menelepon petugas pemadam kebakaran.
2. 2 (dua) lembar screen shoot waktu pengambilan video saksi (RIFKY FERDY LANGI) berupaya pemadaman kebakaran di lantai 6 gedung utama Kejaksaan Agung RI pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 18.46 Wib dengan durasi video 00.45 dan waktu rekaman video saat petugas pemadam kebakaran berupaya dari arah depan Gedung utama Kejaksaan Agung RI memadamkan kebakaran Gedung utama Kejaksaan Agung RI pada pukul 19.13 wib dengan durasi rekaman video 00.23 detik.
3. 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk dengan kapasitas 16 GB warna hitam merah yang berisi 2 (dua) buah video terkait



kebakaran di Gedung Utama Kejaksaan RI dengan durasi 45 detik dan 23 detik.

Disita dari Achmad Yusuf Ibrahim

1. 4 (empat) kantong abu arang sisa kebakaran di Lantai Dasar Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
2. Potongan kayu sisa kebakaran, tiga botol pelastik berisikan cairan dan 1 (satu) jerigen berisikan cairan di Lantai 1 (satu) Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
3. 1 (satu) kantong abu arang sisa kebakaran Lantai 2 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
4. 4 (empat) buah botol pelastik berisikan cairan di Lantai 3 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
5. 3 (tiga) buah kantong abu arang sisa kebakaran di lantai 4 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
6. 1 (satu) kantong abu arang sisa kebakaran dan 1 (satu) botol pelastik berisikan cairan di lantai 5 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
7. 1 (satu) kantong abu arang sisa kebakaran, 1 (satu) buah kaleng bekas dan kabel instalasi Listrik Lantai 6 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
8. 4 (empat) kantong abu arang sisa kebakaran di Lantai Dasar Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
9. 5 (lima) buah kantong abu arang sisa kebakaran dan 2 (dua) jerigen berisikan cairan di Lantai 1 (satu) Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
10. 4 (empat) buah kantong abu arang sisa kebakaran Lantai 2 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
11. 1 (satu) buah kantong abu arang sisa kebakaran di Lantai 3 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
12. 2 (dua) buah kantong abu arang sisa kebakaran di lantai 4 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
13. 5 (lima) kantong abu arang sisa kebakaran di lantai 5 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
14. 13 (tiga belas) kantong abu arang sisa kebakaran, 1 (satu) rangka hollow dan kabel instalasi Listrik Lantai 6 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) unit DVR merek Xenon di Bank BRI Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
16. 1 (satu) unit DVR Ruang Kabag Gedung Utama di Lantai 1 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
17. 1 (satu) unit DVR Ruang Kabag Rumah Tangga di Lantai 1 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
18. 1 (satu) unit DVR Hikvision Ruang Kabag di Lantai 1 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
19. 1 (satu) unit DVR Bank Mandiri.
20. 1 (satu) unit memory card merek Vgen 32 Giga dari kamera AXIX Gedung Parkir Kejaksaan Agung RI sisi utara.
21. 1 (satu) unit memory card merek Vgen 32 Giga dari kamera AXIX Gedung Parkir Kejaksaan Agung RI sisi barat.
22. 1 (satu) unit memory card merek Vgen 32 Giga dari kamera AXIX Gedung Pidsus Kejaksaan Agung ke arah Blok M Plaza.
23. 1 (satu) unit memory card merek Vgen 32 Giga dari kamera AXIX Gedung Pidsus Kejaksaan Agung ke arah SMU 70.
24. 10 (sepuluh) DVR dalam keadaan terbakar.

Disita dari Abdul Gofur

1. 1 (satu) lembar screen shoot WhatsApp panggilan keluar/masuk pada nomor whatsapp 081286166218 a.n. ABDUL GOFUR tanggal 22 Agustus 2020.
2. 1 (satu) lembar screen shoot WhatsApp panggilan masuk kontak HENDRI SMPT pada nomor whatsapp 081286166218 a.n. ABDUL GOFUR tanggal 22 Agustus 2020 pukul 19.51 Wib.

Disita dari Misranto

1. 1 (satu) lembar printout berisi screenshot panggilan whatsapp atas nama MISRANTO Als. FERI dengan nomor 082122335289 tanggal 22 Agustus 2020.

Disita dari Endang Iskandar

1. 1 (satu) lembar print out tangkapan layar (screenshot) log panggilan whatsapp tanggal 22 Agustus 2020 dengan nomor Handphone 082299740957 atas nama pemilik ENDANG ISKANDAR.

Disita dari Kiki Nurhalimah

Halaman 7 dari 96 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



1. 1 (satu) buah flashdisk merk "SANDISK" kapasitas 16 Gb yang berisi 1 (satu) video rekaman Handphone saat saksi a.n. KIKI mengetahui terjadinya kebakaran Gedung Utama KEJAGUNG RI yang berdurasi 19 (sembilan belas) detik, dan 1 (satu) video rekaman Handphone milik Sdri. LILI mengetahui pertama terjadinya kebakaran Gedung Utama KEJAGUNG RI yang berdurasi 44 (empat puluh empat) detik.

Disita dari Ahmad Zaenuri

1. 1 (satu) lembar fotocopy Boarding pass Citilink atas nama ZAENURI/AHMAD dengan nomor penerbangan QG716 dari Jakarta tujuan Surabaya, tanggal 19 Agustus 2020.
2. 1 (satu) lembar fotocopy Boarding pass Batik Air atas nama ZAENURI AHMAD MR dengan nomor penerbangan ID 6597 dari Surabaya tujuan Jakarta, tanggal 23 Agustus 2020.

Disita dari Achmad Adiano Syahputra

1. 1 (satu) buah Video nama: VID20200822185221 pada tanggal 22 Agustus 2020 pukul 18.53.28 Wib berdurasi 33 detik dengan ukuran 35,3 MB di dalam flash disk merk "SANDISK" warna merah hitam kapasitas 16 Gb.
2. 1 (satu) buah Video nama: VID20200822185208 pada tanggal 22 Agustus 2020 pukul 18.52.19 Wib berdurasi 10 detik dengan ukuran 11,5 MB di dalam flash disk merk "SANDISK" warna merah hitam kapasitas 16 Gb.
3. 5 (lima) lembar printout screenshot (tangkapan layar) dari whatsapp atas nama ACHMAD ADRIANO SYAHPUTRA No. 081519434462 tanggal 22 Agustus 2020.

Disita dari Kamalia

1. 1 (satu) lembar asli surat jalan pengiriman barang dari PT. TALESTARI TIGA DUA kepada PT. ARKHAN PUTRA MANDIRI tanggal 18 Agustus 2020.
2. 1 (satu) bundel prin out berwarna yang terdiri dari 13 (tiga belas) lembar Profil Perusahaan PT. TALESTARI TIGA DUA.

Disita dari Sodiran

1. 7 (tujuh) lembar screenshot Foto kebakaran di Lantai 6 (enam) bagian utara Gedung Utama Kejaksaan Agung RI hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020.

Disita dari Joko Prihatin



1. 1 (satu) buah celana loreng warna hijau dan hitam.
2. 1 (satu) buah kaos berwarna hitam dengan motif-motif segitiga,
3. 7 (tujuh) lembar printout rekening koran Bank Mandiri No. Rek. 1260007582421 a.n. JOKO PRIHATIN periode 01 Januari 2020 s.d. 04 September 2020.
4. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BRI No. Rek. 666501017780530 a.n. JOKO PRIHATIN periode transaksi 12 Maret 2018 s.d. 31 Maret 2018.
5. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BRI No. Rek. 666501017780530 a.n. JOKO PRIHATIN periode transaksi 01 Januari 2019 s.d. 31 Januari 2019.
6. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BRI No. Rek. 666501017780530 a.n. JOKO PRIHATIN periode transaksi 01 Maret 2020 s.d. 31 Maret 2020.
7. 1 (satu) buah kartu akses tamu/visitor Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung R.I. warna kuning dengan nomor 0008482695129,28551.

Disita dari Hendri Kiswoyo

1. 1 (satu) buah ID Card Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI warna kuning atas nama M. YUSUP dengan Nomor 0008047862 122,52470.
2. 3 (tiga) batang rokok Gudang Garam Filter dalam bungkus rokok Gudang Garam International warna merah.
3. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning merk "TOKAI".
4. 15 (lima belas) print out screenshot (tangkap layar) dari whatsapp a.n. HENDRI nomor 08886414723 pada tanggal 22 Agustus 2020.

Disita dari Alfin Sani

1. 1 (satu) lembar print out yang terdiri dari 5 (lima) screenshot (tangkap layar) history panggilan whatsapp pada tanggal 22 Agustus 2020 dari whatsapp a.n. ALFIN SANI Nomor 081290051410 terkait kejadian kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung R.I. tanggal 22 Agustus 2020.

Disita dari Taufan



1. 2 (dua) lembar screenshot Foto Ruang Sate Ahli Perdata dan Tata Usaha Lantai Dasar Gedung Utama Kejaksaan Agung RI hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020.

Disita dari Hendri Kiswoyo

1. 1 (satu) buah kantong plastik polybag warna hitam ukuran 120 cm x 90 cm.
2. 5 (lima) lembar print out screenshot (tangkapan layar) dari whatsapp a.n. HENDRI KISWOYO nomor 081286166218 pada tanggal 22 Agustus 2020.

Disita dari Faisol, SH.,MH

1. 2 (dua) unit PC All In One Merk Lenovo.
2. 2 (dua) buah kamera webcam Merk Logi.
3. 2 (dua) unit LCD 32 inch Merk Samsung.

Disita dari Mia Banulita, SH.,MH.

1. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per 006/A/JA/07/2017, tanggal 20 Juli 2017, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
2. 1 (satu) bundel foto copy Berita Negara Republik Indonesia No.974, 2013, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-016/A/JA/07/2013, tanggal 18 Juli 2013, tentang Urusan Dalam Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Seluruhnya Terlampir dalam berkas perkara

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHRUL KARIM, KARTA, TARNO, HALIM tidak terbukti melakukan tindak pidana "telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika perbuatan itu timbul bahaya nyawa orang lain atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang lain mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 188 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa SAHRUL KARIM, KARTA, TARNO, HALIM dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya



melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtstvervolging*);

3. Mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik Terdakwa Sahrul Karim, Karta, Tarno, Halim pada kedudukannya semula;

4. Membebankan biaya perkara ini pada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya, tetap dengan tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan nota pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Bahwa Terdakwa 1. SAHRUL KARIM, bersama-sama dengan Terdakwa 2. KARTA, Terdakwa 3. TARNO dan Terdakwa 4. HALIM serta Saksi. IMAM SUDRAJAT dan saksi. UTI ABDUL KARIM (keduanya masing-masing dalam penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2020, bertempat di Gedung Utama Kejaksaan Agung RI yang beralamat di Jl. Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar Pukul 10.15 WIB, Terdakwa 1. SAHRUL KARIM, bersama-sama dengan Terdakwa 2. KARTA, Terdakwa 3. TARNO dan Terdakwa 4. HALIM datang ke Gedung Utama Kejaksaan Agung RI, guna melanjutkan pekerjaan pemasangan lemari, lantai vinil dan sekat ruangan di ruang aula Biro Kepegawaian, yang mana pengerjaan tersebut dimulai pada tanggal 8 Agustus 2020, atas perintah dari Saksi Uti Abdul Karim (selaku mandor sekaligus pemilik CV. Central Interior), namun saat itu Saksi UTI ABDUL KARIM tidak datang untuk mengawasi pekerjaan para Terdakwa yangmana



seharusnya saksi UTI ABDUL MUNIR sebagai pengawas (mandor) berada di lantai 6 Gedung Utama Kejaksaan Agung pada saat para tukang melakukan pekerjaan namun hal tersebut tidak dilakukannya;

- Bahwa sampai di Gedung Utama Kejaksaan Agung RI para Terdakwa bertemu dengan saksi HENDRI KISWOYO (Cleaning Service/OB) yang akan membukakan pintu akses masuk sekaligus mengantar para terdakwa menuju lantai 6 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI;

- Bahwa sampai di ruangan aula tersebut masing-masing Terdakwa mulai melakukan pekerjaannya antara lain Terdakwa 1. SAHRUL KARIM menyetel lemari di ruang Kasubag TU bersama dengan Terdakwa 3. TARNO, alat yang dipakai adalah bor listrik, meteran, pensil, palu, serut kayu, lem aibon, tinner, setelah selesai menyetel lemari kemudian memasang HPL di lemari lalu membersihkan sisa pensil yang ada di HPL dengan menggunakan tinner, sedangkan Terdakwa 2. KARTA memasang vinil lantai di gudang, alat yang dipakai lem aibon, tinner, meteran, pensil, dan Terdakwa 4. HALIM mengerjakan kompon gawangan di panggung aula, alat yang dipakai kompon serbuk, air, scrap;

- Bahwa sebelumnya pada pukul 12.15 wib setelah para Terdakwa makan siang dengan alas bahan sisa pengerjaan backdrop, para Terdakwa bersama-sama merokok di Aula Lantai 6. Adapun rokok yang dihisap oleh Terdakwa 3. TARNO, Terdakwa 2. KARTA dan Terdakwa 1. SAHRUL KARIM adalah rokok merek Gudang Garam signature (filter) sedangkan Terdakwa 4. HALIM menghisap rokok merek Djarum Coklat 76 (kretek);

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 wib, para Terdakwa kembali bekerja memasang lemari di ruang Kasubag TU. Adapun saat itu Terdakwa 3. TARNO bekerja sambil merokok sebanyak 2 (dua) batang dan setelah selesai merokok, puntung rokok dibuang di sisa potongan kayu HPL (triplek) tepatnya di luar pintu ruang Kasubag dekat Aula, sedangkan Terdakwa 1. SAHRUL KARIM bersama Terdakwa 2. KARTA merokok di ruang Aula dan Terdakwa 1. SAHRUL KARIM mengambil 2 (dua) batang rokok dari bungkus rokok yang dipegang oleh Terdakwa 2. KARTA dimana puntung rokok dibuang di lantai Aula. Sedangkan Terdakwa 4. HALIM bekerja mendempul lemari yang ada di ruang Aula dan Backdrop, dimana



Terdakwa 4. HALIM berjalan bolak-balik antara ruang Aula dan Backdrop sambil merokok sebanyak 1 (satu) batang yang dibuang di asbak yang ada di meja bundar. Terdakwa 4. HALIM kemudian membersihkan sisa HPL di ruang Aula dan Kembali merokok sebanyak 1 (satu) batang di ruang pantry dan puntung rokok dibuang di asbak yang dibawa oleh Terdakwa 4. HALIM dari meja bundar;

- Bahwa selama para terdakwa melakukan pekerjaannya tersebut, para terdakwa melakukannya sambil merokok, dimana Terdakwa 3. TARNO menghabiskan 5 (lima) batang rokok yang abunya dibuang secara sembarangan di lantai dan puntungnya setelah dimatikan diletakkan di atas sisa HPL. Sementara Terdakwa 2. KARTA menghabiskan 4 (empat) batang dimana puntungnya diinjak dan dimasukkan ke dalam kantong sampah plastik. Terdakwa 4. HALIM juga merokok sebanyak 7 (tujuh) batang pada saat pemasangan lemari, lantai vinyl dan sekat di setiap ruangan Biro Kepegawaian, dengan puntung rokok yang dibuang di asbak yang ada di dekat pantry;

- Bahwa setelah selesai merokok para Terdakwa mematikannya secara sembarangan tanpa memastikan lagi apakah sisa puntung rokok masih dalam keadaan menyala atau tidak (benar-benar tidak ada lagi bara api);

- Bahwa sekitar pukul 12.45 WIB, Saksi IMAM SUDRAJAT (Tukang Wallpaper) tiba di ruangan staf Biro Kepegawaian lantai 6, dan sekira pukul 13.15 wib Saksi IMAM SUDRAJAT mulai melakukan pekerjaan melepas wallpaper dan saat itu Saksi IMAM SUDRAJAT melihat Terdakwa 4. HALIM yang sedang mengelem pelapis kayu di atas lantai yang terbuat dari parquet lalu lem aibon ditempatkan dalam botol air mineral ukuran 600 ml oleh Terdakwa 4. HALIM;

- Bahwa pada pukul 15.00 wib Saksi IMAM SUDRAJAT kembali merokok di dekat aquarium di lantai 6 hingga menghabiskan 2 (dua) batang rokok Djarum Super yang puntungnya dibuang di tempat yang sama, yaitu gelas kaca yang telah berisi banyak puntung rokok;

- Bahwa pada pukul 16.00 WIB, para terdakwa selesai bekerja, lalu para terdakwa membersihkan ruangan bekas pekerjaan termasuk lantai seperti potongan triplek, potongan Finil lantai, serbuk sisa lemari, kain majun sisa mengelap bekas lem aibon yang



sebelumnya dibasahi thinner termasuk bungkus dan sisa puntung rokok yang berada lantai yang dimasukan menjadi satu ke dalam kantong plastik sampah hitam (polybag), dan oleh Terdakwa 4. HALIM plastik yang berisi sampah tersebut di letakkan di bagian dapur (*pantry*) dekat gudang aula Biro Kepegawaian yang saat itu juga disimpan juga alat-alat/bahan yang digunakan para Terdakwa antara lain thinner dan lem aibon. Kemudian sekitar pukul 16.20 WIB, para terdakwa meninggalkan aula tersebut untuk pulang menuju rumahnya masing-masing. Sedangkan Saksi IMAM SUDRAJAT melaksanakan pekerjaan melepas wallpaper hingga pukul 17.00 wib;

- Bahwa sebelum Saksi IMAM SUDRAJAT pulang, terlebih dahulu Saksi IMAM SUDRAJAT mengumpulkan sampah hasil melepas wallpaper, kemudian memasukkannya ke dalam kantong plastik besar warna hitam ukuran 60 x 100 cm yang ada di dekat pintu Ruang Aula yang mana di dalamnya sudah berisi sampah yang terdiri dari bekas potongan triplek, potongan vinyl lantai, sugon (bekas serutan kayu manual), kain majun yang sebelumnya dibasahi thinner untuk membersihkan lem aibon yang tertempel di HPL (pelapis kayu) dan lantai, serbuk kayu lemari yang merupakan sisa pekerjaan para Terdakwa yang mengerjakan ruangan staf Biro Kepegawaian, selain itu ada juga bungkus rokok dan puntung rokok;
- Bahwa Saksi IMAM SUDRAJAT meletakkan kantong sampah tersebut di bawah pigura besar yang ada di ruang aula Biropeg tepatnya di dekat pantry (dapur). Saksi IMAM SUDRAJAT tidak membuang sampah sisa hasil pekerjaan di tempat yang sudah ditentukan, yaitu di luar gedung dekat air mancur karena kantong sampah tersebut belum penuh dan Saksi IMAM SUDRAJAT masih akan melanjutkan pekerjaan pemasangan wallpaper pada keesokan harinya. Selain itu saksi UTI ABDUL MUNIR juga tidak memberikan arahan agar sampah hasil pekerjaan untuk langsung dibawa keluar gedung dan hanya diperintahkan untuk dirapikan saja;
- Bahwa sekira pukul 18.25 wib, saksi MARDI yang saat itu sedang memperbaiki ruangan yang ada di seberang Gedung Kantor Pengacara Negara mendengar suara ledakan dari lantai 6 (enam) tepat di atas ruangan yang sedang diperbaikinya dan tidak lama timbul kepulan asap hitam. Tidak lama kemudian saksi Mardi juga



mendengar benda seperti kaca jatuh dari lantai atas sehingga saksi MARDI langsung menghampiri saksi SODIRAN dan saksi MARHABA kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Petugas Kamdal yang ada di Pos Jaga. Saksi RUSWA dan saksi MISWADI yang saat itu bertugas di Pos Jaga langsung menuju Gedung Utama dan terlihat kepulan asap hitam keluar dari jendela Ruang Biropeg. Saat tiba di lantai 6, ternyata petugas Kamdal yang bernama saksi RIFKY FERDY LANGI yang juga bertugas pada hari tersebut telah tiba di lantai 6 namun tidak bisa masuk ke ruang Biropeg karena semua pintu aksesnya terkunci. Setelah saksi ENDANG mematikan seluruh panel listrik, pintu baru bisa terbuka. Selanjutnya saksi RIFKY FERDY LANGI mengambil Alat Pemadam Api Ringan (APAR) kecil dan membawanya ke Ruang Aula dengan tujuan untuk memadamkan api tetapi asap sudah sangat pekat sehingga saksi RIFKY FERDY LANGI memerintahkan semua yang ada di ruang Biropeg untuk turun guna menyelamatkan diri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara *Pemeriksaan Teknik Kriminalistik TKP Kebakaran Bangunan Gedung utama Kantor Kejaksaan Agung di Jalan Sultan Hasanudin No.1 Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan Nomor Lab: 4751/FBF/2020 tanggal 15 September 2020, diketahui bahwa* Penyebab api pertama kebakaran adalah tersulutnya barang – barang seperti kayu, kertas, plastik, bekas karpet, bekas wallpaper, dan barang – barang lainnya serta bahan mengandung senyawa solar dan thinner, dimana thinner bersifat *volatile* dan *Flammable* (mudah menguap dan mudah terbakar) oleh bara/nyala api terbuka (*Open Flame*). Bahwa yang dimaksud dengan kalimat “bara/nyala api terbuka (*Open Flame*)”, bara atau nyala api, ini 2 hal yang berbeda, kalau “bara” itu dapat berupa sisa rokok yang masih membawa, bisa juga “bara” obat nyamuk dan lain – lain yang jenisnya bara, sedangkan nyala api dapat berupa lilin, obor dan sumber nyala api lainnya;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut menyebabkan kebakaran dan menghanguskan Gedung Utama Kejaksaan Agung RI termasuk barang- barang yang ada didalamnya; Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Penasihat Hukum Para Terdakwa Tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hendri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara Kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung RI, semua keterangan di dalam BAP benar semua;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri yang saat ini bertugas di kantor Polisi Polres Metro Jakarta Selatan Jl. Wijaya II No. 42 RT.2 Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi sebagai pelapor dugaan tindak pidana karena kesalahan atau kealpaannya menyebabkan kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa peristiwa kebakaran yang terjadi di Gedung Utama Kejaksaan Agung RI, Jl. Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020, saksi mengetahui sekitar jam 18.15 wib saat sedang melaksanakan piket di Polres Jaksel;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena mendapat informasi, setelah mendapatkan info tersebut saksi langsung menuju Gedung Utama Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa sesampainya di Gedung Kejaksaan Agung yang terbakar, kemudian saksi membuat garis police line bersama petugas polisi lainnya dan saksi melihat sudah ada tim pemadam kebakaran yang sedang memadamkan api;
- Bahwa saksi mencari informasi dengan menanyakan kepada kamdal kebakarannya, di diperoleh informasi kebakaran berasal dari lantai 6;
- Bahwa saksi saat itu saksi belum mengetahui sebab terjadinya kebakaran, setelah itu saksi baru mengetahui kebakaran disebabkan oleh kelalaian pekerja yang bekerja di lantai 6;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Tri Anggoro Mukti, S.H., M.Krim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara Kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung RI, saksi membenarkan semua keterangan di dalam BAP;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri sipil dilingkungan Kejaksaan Agung sejak tahun 2005, penempatan tugas pertama kali dikantor Kejaksaan Tinggi Riau sebagai staf di bidang pidana khusus, ada pun riwayat pekerjaan saksi sebagai berikut :
 - a. Pada tahun 2008 menjadi Jaksa di Kejari Bengkalis tahun 2008;
 - b. Pada tahun 2012 mendapat promosi jabatan menjadi Kasi Intel Siak;
 - c. Pada tahun 2014 diperbantukan pada KPK RI;
 - d. Pada bulan April 2019 menjadi Kasi Intel Kejari Jakarta Selatan;
- Bahwa pada bulan Oktober 2019 saksi diangkat menjadi Kasubag Kepangkatan dan Mutasi Wilayah III, Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI sampai dengan sekarang;
- Bahwa ruangan saksi bekerja pada Kejaksaan Agung di lantai 6 di Biro Kepegawaian;
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2019, saksi bertemu dengan Saksi Uti Abdul Munir, sebelumnya sudah mengenal dengan terdakwa di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai Kasi Intel dan sudah pernah berhubungan dengan Saksi Uti Abdul Munir untuk memperbaiki wallpaper yang rusak;
- Bahwa saksi bertemu Saksi Uti Abdul Munir di Kejaksaan Agung RI dan ketika saksi tanya kepada Saksi Uti Abdul Munir, lalu dijawab Saksi Uti Abdul Munir lagi kerja di lantai 5 di Biro Hukum sedang melakukan perbaikan juga;
- Bahwa pada bulan Februari 2020 Saksi Uti Abdul Munir main keruangan saksi dan mengatakan, "bang ini kerjaan sudah mau selesai di biro hukum, kalo ada kerjaan boleh panggil saya lagi karena kondisi sedang Covid jadi kerjaan masih jarang" kata Saksi Uti Abdul Munir;
- Bahwa pada awal Maret 2020 saksi pernah mengobrol dengan staff di Biro Kepegawaian, saksi lupa dengan siapa dan saksi mengatakan "ini ko berkas banyak sekali tidak dirapikan, bagaimana kita rapikan bikin lemari kecil-kecil biar rapih", kata saksi;
- Bahwa pekerjaannya hanya tambal sulam bukan pekerjaan besar hanya untuk membereskan ruangan dan dapur agar lebih rapih, kemudian saksi memperkenalkan Uti Abdul Munir/terdakwa dengan

Halaman 17 dari 96 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



Saksi Gina dan Saksi Zaenuri (Kasubag TU Biro Peg) dan seiring berjalan waktu pekerjaan mulai dikerjakan pada akhir Juli 2020 oleh Utu Abdul Munir/Terdakwa;

- Bahwa yang saksi melihat perbaikan lemari dinding, ada perbaikan pantry meja lebih tinggi, ada perbaikan karpet lantai dan untuk perbaikan dinding wallpaper;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang mengerjakan, yang saksi tahu Utu Abdul Munir mempunyai CV. Sentral Interior;
- Bahwa saksi tidak melihat pekerja mengerjakan karena pekerjaannya tidak dilakukan pada hari kerja dan pekerjaannya dilakukan pada akhir pekan yaitu hari Sabtu dan hari Minggu dan hari libur/tanggal merah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis alat yang digunakan oleh para pekerja, yang pernah saksi lihat membawa lemari untuk dirakit saja di lantai 6 ruang aula Biro Kepegawaian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kisaran biaya nominalnya pekerjaan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2020 saksi sekira pukul 19.00 Wib di telpon oleh ibu Katarina mengatakan "coba cek Gedung Kejaksaan Agung kebakaran, disitu ada tukang- tukang kerja", kemudian saksi menelpon Saksi Utu Abdul Munir dan menanyakan kepada Saksi Utu Abdul Munir dengan mengatakan "tukang lu jam berapa pulang" dan dijawab Saksi Utu Abdul Munir, "bang disitu ada dua tukang, tukang kayu jam 16.00 wib pulang dan tukang wallpaper jam 17.00 wib pulang";
- Bahwa saksi melihat di live TV berita gedung utama Kejaksaan Agung kebakaran;
- Bahwa saksi menyuruh Saksi Utu Abdul Munir untuk mengumpulkan tukang/tukangnya ke gedung kejaksaan untuk ditanyakan satu persatu;
- Bahwa walaupun hari libur ada petugas kamdal yang mencatat dan menjaga di pintu gerbang Kejaksaan Agung;
- Bahwa di setiap lantai gedung Kejaksaan Agung ada CCTV namun tidak mengetahui persis berapa jumlahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi ruang rapat aula Biro Kepegawaian yang berada di lantai 6 gedung utama Kejaksaan Agung yang sedang dilakukan pengerjaan perbaikan/renovasi tersebut tidak diperbolehkan untuk merokok;



- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Gina Agustin Sumiarsa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara Kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan di dalam BAP;
- Bahwa sejak tahun 2012 saksi diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kejaksaan RI dan penugasan pertama saksi di staf Kasubbag Kepangkatan dan Mutasi I, pada bulan Oktober 2019 saksi ditugaskan sebagai staf Kasubag Tata Usaha Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung;
- Bahwa tugas pokok saksi di staf Kasubag TU Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung di Lantai 6 adalah :
 - a. Menerima surat masuk;
 - b. Mendistribusikan surat dari Kepala Biro ke Kepala Bagian;
- Bahwa saksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku staf, saksi bertanggung jawab kepada Kasubbag Tata Usaha Biro Kepegawaian yaitu Saksi Zainuri;
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sedang berada di Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa kebakaran Gedung Kejaksaan Agung yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 Wib diberitahu oleh Yuda melalui tekepon dengan mengatakan "teh itu ruangan aula Biro Kepegawaian kebakaran";
- Bahwa pada tanggal 7 dan 8 Agustus 2020, ada pekerjaan untuk renovasi memperbaiki meja pantry/dapur menambahkan tinggi skat pantry, merapikan backdroppantry dan merapikan lantai di ruangan Biro Kepegawaian;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang merenovasi pekerjaan tersebut yaitu Uti Abdul Munir;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Uti Abdul Munir dikenalkan oleh SaksiTri Anggoro, karena SaksiTri Anggoro mengetahui ruangan saksi kurang rapih, lalu SaksiTri Anggoro menawarkan untuk memperbaiki ruangan dengan mengenalkan Uti Abdul Munir;
- Bahwa pekerjaan perbaikan dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu dan termasuk hari libur/tanggal merah;

Halaman 19 dari 96 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



- Bahwa saksi mendapatkan laporan progres pekerjaan dari Saksi Yusuf (OB) hanya melaporkan apa saja yang dikerjakan dan apa saja yang sudah selesai dikerjakan;
- Bahwa tidak ada jangka waktu atau target kapan pekerjaan tersebut harus selesai;
- Bahwa saksi mengetahui ada CCTV, namun tidak mengetahui siapa yang mengoperasikan dan memantau CCTV tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi di pantry/dapur dijadikan tempat merokok karena disana ada exhaustnya.
- Bahwa ruangan aula Biro Kepegawaian merupakan tempat yang tidak boleh merokok;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ahmad Zaenuri , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara Kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung RI, semua keterangan saksi dalam di dalam BAP benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri sipil (PNS) di Kejaksaan Agung yang beralamat kantor Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru Jakarta Selatan sejak bulan April 2001, jabatan sebagai Kasubag Tata Usaha pada Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab saksi saat sekarang ini sebagai Kasubag TU pda Biro Kepegawaian yaitu bertanggungjawab dalam seluruh persuratan baik surat masuk maupun surat keluar khusus untuk Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung dan Kerumah Tanggaan Khusus Biro Kepegawaian yaitu menyiapkan untuk rapat yang meliputi akomodasi, konsumsi dan menyiapkan tempat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 saat terjadinya kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung, saksi sedang berada di Kampung Selorejo Blitar dan rencananya kembali ke Jakarta tanggal 23 Agustus 2020;
- Bahwa pada aula ruangan Kepala Biro Kepegawaian ada renovasi memperbaiki meja pantry/dapur menambahkan tinggi skat pantry, merapikan backdroppantry dan merapikan lantai;



- Bahwa pekerjaannya dilakukan pada hari libur yang dikerjakan oleh saksi Abdul Munir (selaku Mandor) dan Saksi Sahrul Karim, Saksi Karta, Saksi Tarno, Saksi Halim Serta Terdakwa Imam Sudrajat, tetapi yang pasti siapa yang mengerjakan saksi tidak tahu;
- Bahwa CCTV untuk hari libur mati, karena khusus di ruangan CCTV pada hari libur karena listrik mati maka ikut mati juga, karena nyambung dengan stop kontak lampu kalau untuk hari kerja CCTV hidup;
- Bahwa di ruangan saksi lantai 6 ada perbaikan untuk lemari-lemari file;
- Bahwa saksi tidak melihat para pekerja merokok;
- Bahwa untuk kesehariannya di ruangan Aula Biro Kepegawaian tidak boleh merokok, karena ruangnya ber AC;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Muhamad Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara Kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung RI dan semua keterangan saksi di dalam BAP benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Cleaning Service pada Kantor Kejaksaan Agung RI jalan Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru Jakarta selatan, sejak bulan juli tahun 1999 s/d sekarang;
- Bahwa saksi sekarang ini bekerja sebagai cleaning Service di bagian Pengawasan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 Wib telah terjadi kebakaran di Kantor Kejaksaan Agung RI, Jalan Sultan Hasanudin, Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi mendapat kabar dari Saksi Joko yang mengatakan bahwa Lantai 6 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI terbakar di aula Biro Kepegawaian lantai 6;
- Bahwa jam kerja saksi sebagai Cleaning Service digedung Rumah Tangga/Poliklinik maupun Gedung Utama sebagai berikut :
 - a. Hari Senin s/d Jum'at terhitung mulai 07.00 Wib s/d jam 16.00 Wib;
 - b. Hari Sabtu jam 07.00 Wib s/d jam 11.00 Wib;
 - c. Hari Minggu dan tanggal merah kami libur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta oleh Ibu Katarina Endang Sarwesti untuk diperbantukan di Lantai 6 Gedung Utama Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI adalah semenjak Ibu Katarina Endang Sarwesti menjabat sebagai Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa tugas saksi oleh Ibu Katarina Endang Sarwesti di Lantai 6 Gedung Utama Biro Kepegawaian Kejaksaan dan dijelaskan oleh Ibu Katarina Endang Sarwesti bahwa bilamana ada kegiatan rapat untuk membantu membuat kopi, menyiapkan snack dan makan siang serta mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh orang pihak luar;
- Bahwa saksi diminta untuk mengontrol pekerjaan di aula Biro Kepegawaian yang sedang di renovasi mulai tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020, pekerjaan untuk renovasi memperbaiki meja pantry/dapur menambahkan tinggi skat pantry, merapikan backdrop pantry dan merapikan lantai di ruangan Biro Kepegawaian;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 Wib Saksi Hendri Kiswoyo membukakan akses pintu masuk keruangan Biro Kepegawaian karena ada Saksi Gofur yang akan membersihkan aquarium ikan arwana, kemudian akses pintu masuk setelah Saksi Hendri Kiswoyo buka, kemudian akses pintu masuk tersebut oleh Saksi Hendri Kiswoyo diganjal menggunakan batu untuk akses keluar masuk, tujuannya adalah untuk mempermudah Terdakwa Sahrul Karim, Terdakwa Karta, Terdakwa Tarno dan Terdakwa Halim serta saksi Imam Sudrajat keluar masuk membawa barang-barang pekerjaan;
- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib datang terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Karta, terdakwa Tarno dan terdakwa Halim yang akan mengerjakan partisi pemasangan lemari di ruangan Kasubag TU Biro Kepegawaian Saksi Zainuri dilantai 6 ruang aula Biro Kepegawaian;
- Bahwa saksi sekira pukul 12.00 Wib di Gedung Utama Kejaksaan Agung lantai 6 Biro Kepegawaian sedang membersihkan kaca bersama Saksi Hendri Kiswoyo;
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib datang saksi Imam Sudrajat sebagai tukang wallpaper yang akan mengerjakan wallpaper di Aula Biro Kepegawaian;
- Bahwa sekira pukul 13.15 Wib saksi dan Saksi Hendri Kiswoyo pergi turun kebawah untuk makan siang, sedangkan saksi ijin untuk pulang kerumah;

Halaman 22 dari 96 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta tolong oleh Saksi Gina untuk menjaga pekerja renovasi ruangan aula Biro Kepegawaian di lantai 6;
 - Bahwa saksi yang membukakan pintu masuk menuju ruang aula Biro Kepegawaian selain Saksi Hendri Kiswoyo juga membukakan pintu untuk pekerja di lantai 6;
 - Bahwa saksi tidak mengawasi para pekerja yaitu terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Karta, terdakwa Tarno Dan terdakwa Halim yang bekerja di lantai 6 hanya membukakan pintu untuk para pekerja yang bergantian dengan Saksi Hendri Kiswoyo;
 - Bahwa pekerjaan yang di kerjakan terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Karta, terdakwa Tarno dan terdakwa Halim bukan pekerjaan yg menggunakan api;
 - Bahwa saksi masuk kerja sekira pukul 07.00 wib pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 dan pulang kerumah pukul 13.15 wib, hanya setengah hari;
 - Bahwa saksi mencium bau lem ketika didalam ruangan aula Biro Kepegawaian di lantai 6, dan saksi tidak tahu siapa yang menyiapkan barang-barang yang digunakan oleh terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Karta, terdakwa Tarno dan terdakwa Halim yang bekerja pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 di Lantai 6 Biro Kepegawain Gedung Kejaksaan Agung RI;
 - Bahwa yang bekerja di Aula Biro Kepegawaian pada hari sabtu tanggal 22 Agustus 2020, saksi ingat ada 5 orang pekerja yaitu terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Karta, terdakwa Tarno Dan terdakwa Halim serta saksi Imam Sudrajat tukang Wallpaper di Lantai 6;
 - Bahwa terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Karta, terdakwa Tarno dan terdakwa Halim semuanya merokok pada waktu istirahat di aula Biro Kepegawaian;
 - Bahwa yang membersihkan hasil pekerjaan di aula Biro Kepegawaian terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Karta, terdakwa Tarno dan terdakwa Halim dan bekas sampah seharusnya dibuang Keluar;
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;
6. Saksi **Hendri Kiswoyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahw saksi kenal dengan para terdakwa;

Halaman 23 dari 96 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara Kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung RI, saksi membenarkan semua keterangan di dalam BAP;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 Wib telah terjadi kebakaran di Kantor Kejaksaan Agung RI, Jalan Sultan Hasanudin, Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi bekerja di kantor Kejaksaan Agung RI, Jalan Sultan Hasanudin Kebayoran Baru Jakarta Selatan sebagai tenaga cleaning service sejak bulan Januari tahun 2020 ditempatkan sebagai cleaning service di Gedung parkir lantai 1 A Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa saksi mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai clening service pada Gedung parker lantai 1A Kejaksaan Agung RI mengurus masalah kebersihan lantai koridor, lobby lift, toilet parker dan sekitar parker dan kebersihan di Pos Keamanan Dalam (Kamdal) dn Pos depan Kamdal (pintu keluar masuk);
- Bahwa saksi diminta bantuan oleh Saksi M.Yusuf untuk membukakan akses pintu Saksi Sahrul Karim, Saksi Karta, Saksi Tarno Dan Saksi Halim yang akan melakukan pekerjaan renovasi diruang aula Biro Kepegawaian;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 Wib saksi membukakan akses pintu masuk keruangan Biro Kepegawaian karena ada Saksi Gofur yang akan membersihkan aquarium ikan arwana, kemudian akses pintu masuk setelah saksi buka, akses pintu masuk tersebut diganjal menggunakan batu untuk mempermudah akses keluar masuk;
- Bahwa tujuannya adalah untuk mempermudah terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Karta, terdakwa Tarno dan terdakwa Halim keluar masuk membawa barang-barang pekerjaan;
- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib datang terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Karta, terdakwa Tarno Dan terdakwa Halim yang akan mengerjakan partisi pemasangan lemari di ruangan Kasubag TU Biro Kepegawian Saksi Zainuri;
- Bahwa saksi setelah itu memberitahukan kepada Saksi M. Yusuf bahwa dilantai 6 ruang aula Biro Kepegawaian sudah ada Saksi Gofur dan Terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Karta, terdakwa Tarno Dan terdakwa Halim yang akan mengerjakan partici pemasangan lemari di Biro Kepegawaian;

Halaman 24 dari 96 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sekira pukul 12.00 Wib pergi ke Gedung Utama Kejaksaan Agung dan naik lantai 6 Biro Kepegawaian dan melihat Saksi M. Yusuf sedang membersihkan kaca dan tak lama kemudian Saksi Gofur telah selesai membersihkan Aguarium meminta izin pulang;
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib datang saksi Imam Sudrajat sebagai tukang wallpaper yang akan mengerjakan wallpaper di Aula Biro Kepegawaian;
- Bahwa sakira pukul 13.15 Wib saksi dan saksi M. Yusuf pergi turun kebawah untuk makan siang, sedangkan Saksi M. Yusuf ijin untuk pulang kerumah;
- Bahwa saksi sekira pukul 14.00 Wib setelah selesai makan siang kembali lagi ke Gedung Utama Kejaksaan Agung naik ke lantai 6 untuk menunggu terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Karta, terdakwa Tarno, terdakwa Halim dan saksi Imam Sudrajat yang sedang bekerja mengerjakan partici pemasangan lemari dan pemasangan wallpaper;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2020 saksi memperhatikan terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Karta, terdakwa Tarno dan terdakwa Halim yang bekerja diruangan Biro Kepegawaian lantai 6 Gedung Utama Kejaksaan Agung, semua merokok pada saat bekerja maupun saat istirahat;
- Bahwa saksi tahu kalau saksi Imam Sudrajat seorang perokok;
- Bahwa sekira pukul 16.20 Wib terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Karta, terdakwa Tarno dan terdakwa Halim yang mengerjakan partici pemasangan lemari meminta ijin untuk pulang karena akan dilanjutkan kembali pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020;
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib masih ada 1 (satu) tukang wallpaper yang bernama saksi Imam Sudrajat masih bekerja melepas wallpaper yang berada di aula lantai 6;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi dan saksi Imam Sudrajat yang telah selesai melakukan pencopotan wallpaper diruangan aula Biro Kepegawaian dan saksi kemudian menutup ruangan aula Biro Kepegawaian;
- Bahwa saksi dan saksi Imam Sudrajat kemudian keluar ruangan Biro Kepegawaian menuju lift lantai 6 untuk turun menuju kebawah;
- Bahwa saksi sesampai dibawah langsung ke Gedung Rumah Tangga lantai 3 bagian Kepengawasan untuk Istirahat, sedangkan saksi Imam Sudrajat langsung pulang;

Halaman 25 dari 96 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian kebakaran di Gedung Utama Kejaksaan Agung lantai 6, saksi pada saat itu berada di gedung rumah tangga lantai 3 dekat koridor Bidang Pengawasan;
- Bahwa setiap terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Karta, terdakwa Tarno Dan terdakwa Halim Dan saksi Imam Sudrajat selesai bekerja, saksi selalu memberikan kantong plastik warna hitam (Polybag) untuk pembungkus sampah yang dikerjakan;
- Bahwa setiap selesai pekerjaan para terdakwa dan saksi Imam Sudrajat membersihkan dengan cara mengumpulkan sampah-sampah berupa potongan kayu HPL, serbuk potongan kayu, kain majun yang sudah dibasahi tiner, puntung-puntung rokok, yang dimasukan kedalam kantong plastic warna hitam (polyback);
- Bahwa setelah kantong plastik terisi penuh, kemudian terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Karta, terdakwa Tarno, terdakwa Halim Dan saksi Imam Sudrajat yang seharusnya membuang sampah tersebut;
- Bahwa karena kantong plastik tersebut belum terisi penuh dan terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Karta, terdakwa Tarno, terdakwa Halim Dan serta saksi Imam Sudrajat besok harinya yaitu hari Minggu masih bekerja maka kantong plastik sampah tersebut ditaruh didekat pantry aula Biro Kepegawaian;
- Bahwa saksi membenarkan kantong plastik warna hitam (polybag) yang ditunjukkan/diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa setahu saksi barang-barang berupa alat bor listrik, gergaji, palu, pahat, pasha, lem thinner dan lain-lain disimpan digudang belakang mushola aula Biro Kepegawaian;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

7. Saksi **Rifky Ferdian Langi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara Kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung RI, semua keterangan saksi di dalam BAP sudah benar;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 Wib telah terjadi kebakaran di Kantor Kejaksaan Agung RI, Jalan Sultan Hasanudin, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, saat itu saksi sedang

Halaman 26 dari 96 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan piket di Pos KAMDAL Kejaksaan Agung RI, saksi mengetahuinya setelah diberi tahu oleh Saksi Marhaba;

- Bahwa Saksi Marhaba seorang tukang yang bekerja diruangan bawah Gedung Utama Kejaksaan Agung dekat Gedung Bidang Perdata Tata Usaha Negara;
- Bahwa saksi mendapat telpon dari Saksi Ngadino selaku Komandan Pleton II Kamdal (Keamanan Dalam) Kejaksaan Agung sekira pukul 18.45 Wib, di Lantai 1 (satu) parkir masuk belakan (Samping SMU 70) saksi bertemu dengan Saksi Ngadino dan langsung memerintahkan saksi untuk mengecek lokasi kebakaran dilantai 6 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa Kemudian saksi langsung melakukan pengecekan bagian belakang Gedung Kejaksaan Agung RI saat itu saksi melihat kepulan asap namun belum ada api, kemudian saksi menuju Lift di dalam Gedung Utama Kejaksaan Agung RI menuju asal titik api dilantai 6 Gedung Utama Kejaksaan RI untuk mencari asal titik api;
- Bahwa sesampainya saksi dilantai 6, saat itu saksi tidak bisa masuk ke Lorong lantai 6 karena adanya pintu akses dengan menggunakan finger print berada diposisi sebelah kiri dari lift ;
- Bahwa saksi melihat kepulan asap putih berasal dari ruang paling ujung (ruang Biro Kepegawaian);
- Bahwa benar kondisi lampu Lorong di lantai 6 masih menyala;
- Bahwa benar saksi melihat pintu sebelah kanan dari lift passenger yang mengarah ke Biro Perlengkapan terbuka, selanjutnya saksi masuk dari pintu kanan tersebut mengecek ada orang atau tidak dengan cara saksi berteriak “ada orang nggak...ada orang gak...” dan tidak ada jawaban;
- Bahwa karena tidak ada jawaban kemudian saksi kembali kearah lift passenger saat itu kondisi di lantai 6 diruangan Biro Kepegawaian dan Biro Perlengkapan belum ada api tetapi sudah berasap;
- Bahwa saksi bertemu dengan Saksi Ahmad Adriano Saputra dan Saksi Endang Iskandar masuk ke lorong Biro Kepegawaian mencari titik api dengan cara membuka semua pintu ruangan di Biro Kepegawaian satu persatu;
- Bahwa saksi bersama saksi Ahmad Adriano Saputra dan saksi Endang Iskandar mengambil APAR (Alat Pemadam Kebakaran) kemudian menuju ke Aula rapat Biro Kepegawaian membuka dan

Halaman 27 dari 96 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk melalui pintu aula dan melihat bagian dalam aula sudah terbakar dengan kondisi api sudah membesar dan asap sudah mengepul;

- Bahwa saksi beberapa kali menyempatkan dengan APAR tabung kecil namun tidak berhasil karena api sudah terlalu besar dan asap semakin mengepul terlalu pekat dan udara terlalu panas sehingga saksi bersama-sama dengan Saksi Ahmad Adriano Saputra dan Saksi Endang Iskandar tidak sanggup memadamkan api, akhirnya saksi bersama Saksi Ahmad Adriano Saputra dan saksi Endang Iskandar turun melalui tangga biasa kelantai 1 (satu), sesampainya dilantai 1 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI sekira pukul 19.00 Wib kemudian saksi menelpon Dinas Kebakaran DKI Wilayah Cipete, tidak lama kemudian petugas kebakaran datang ke Gedung Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa akibat kejadian kebakaran seluruh gedung utama Kejaksaan Agung RI habis terbakar;
- Bahwa setahu saksi di lantai 6 gedung utama Kejaksaan Agung RI sedang ada kegiatan renovasi di ruang Biro Kepegawaian, saksi mengetahui sebelum terjadi kebakaran gedung tersebut pada saat itu ada para tukang yang sedang bekerja di lantai 6;
- Bahwa seingat saksi ada 5 (lima) orang pekerja di lantai 6, yaitu terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Karta, terdakwa Tarno, terdakwa Halim dan saksi Imam Sudrajat sebelum keluar mengambil KTP-nya dengan saksi di pos kamdal;
- Bahwa seingat saksi selain terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Karta, terdakwa Tarno, terdakwa Halim dan saksi Imam Sudrajat Tidak Ada Saksi Uti Abdul Munir;
- Bahwa untuk keluar masuk kantor Kejaksaan Agung RI hanya menggunakan 1 (satu) pintu yaitu gerbang pintu sebelah sekolah SMA 70;
- Bahwa saksi membenarkan saat diperlihatkan dan ditayangkan barang bukti rekaman video di muka persidangan pada saat saksi berada diruangan Kasubag TU Biro Kepegawaian banyak asap putih yang keluar dari ruangan aula Biro Kepegawaian;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi **Mardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa;

Halaman 28 dari 96 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara Kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung RI semua keterangan saksi di dalam BAP sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 Wib telah terjadi kebakaran di Kantor Kejaksaan Agung RI, Jalan Sultan Hasanudin, Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa pada saat terjadinya kebakaran tersebut saksi sedang bekerja di lantai dasar Kejaksaan agung RI Bersama saksi Marhaba;
- Bahwa di Kejaksaan Agung RI pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 saksi merenovasi ruangan Staf Ahli yang bernama saksi Yan Marinka di lantai dasar seberang kantor Pengacara Negara;
- Bahwa saksi bekerja mulai pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 dari pukul 09.00 Wib sampai pukul 15.00 Wib dan kemudian saksi lanjutkan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 mulai pukul 08.30 Wib sampai pukul 18.30 Wib saat terjadinya kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung RI dari lantai 6;
- Bahwa sekira pukul 18.25 Wib saksi membuang sampah dari ruangan menuju Gudang yang berada di belakang Gedung Pidana Umum, setelah membuang sampah saat saksi berjalan untuk kembali ke tempat kerja sesampainya di Gedung Pengawasan, saksi mendengar suara ledakan dari lantai 6 ada kepulan asap hitam, saksi menghampiri rekan kerja saksi yang bernama saksi Marhaba untuk menunjukkan asal ledakan dan kepulan asap hitam;
- Bahwa saksi bersama saksi Marhaba melaporkan kejadian tersebut kepada KAMDAL yang berada di Pos pintu masuk belakang (samping SMA 70 Jakarta);
- Bahwa saksi bersama Saksi Marhaba dan Petugas Kamdal yang bernama saksi Suroyo berjalan menuju ke lokasi ledakan dan asap hitam dari lantai 6 Gedung Utama Kejaksaan Agung, setiba didepan Gedung Pengawasan saksi Bersama Saksi Marhaba menunjukan lokasi ledakan dan ada kepulan asap hitam kemudian saat itu berganti asap putih;
- Bahwa sekira pukul 18.55 Wib terdengar bunyi benda yang jatuh dari atas (seperti kaca), saksi dan Saksi Marhaba melihat keatas Gedung utama lantai 6 sudah ada api;

Halaman 29 dari 96 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Marhaba lapor kembali ke POS Kamdal, sedangkan saksi menyelamatkan diri kearah Masjid Adli yang berada disamping Gedung Pidana Umum di Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa setelah habis Adzan Isya berkumandang sekira pukul 19.00 Wib api mulai membesar dan saat itu kondisi angin cukup kencang, sekira pukul 20.00 Wib saksi pulang ke rumah;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan tanggapan akan menanggapinya bersama nota pembelaan;

9. Saksi **Marhaba**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara Kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung RI, saksi membenarkan semua keterangan di dalam BAP;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 Wib telah terjadi kebakaran di Kantor Kejaksaan Agung RI, Jalan Sultan Hasanudin, Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa pada saat terjadinya kebakaran tersebut saksi sedang bekerja di lantai dasar Kejaksaan agung RI Bersama Saksi Mardi;
- Bahwa saksi bekerja di CV. Mirakay Gemilang Sentosa sebagai tukang kayu atau tukang renovasi ruangan;
- Bahwa saksi berada di Kejaksaan Agung RI pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 dalam rangka merenovasi ruangan Staf Ahli yang bernama Saksi Yan Marinka, ruangan tersebut berada di lantai dasar seberang kantor Pengacara Negara tepatnya di selasar ruang Datun (Perdata dan Tata Usaha Negara) yang akan dibuat menjadi ruangan staf Ahli yang akan ditempati oleh Bapak Yan Marinka;
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 08.30 Wib datang ke Kejaksaan Agung kemudian memarkirkan sepeda motor di Gedung basement parker, saksi memotong HPL sampai sekira pukul 10.00 Wib sampai pukul 10.20 Wib, kemudian menuju ke selasar Datun (Perdata dan Tata Usaha Negara) untuk mengerjakan melapis meja kerja yang akan digunakan oleh bapak Yan Marinka sampai pukul 12.00 Wib dan kemudian beristirahat;
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib saksi bersama Saksi Mardi mulai kerja kembali, sekira pukul 16.30 Wib saksi menuju Gudang dibelakang Gedung Pidum untuk mengambil karung dan plastic cor;

Halaman 30 dari 96 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib saksi kembali untuk menyelesaikan pekerjaan, pada saat sedang menyelesaikan pekerjaan, sekitar pukul 18.15 Wib, saksi dipanggil oleh Saksi Mardi untuk melihat ada suara ledakan dilantai 6, saat saksi melihat dilapangan parkir depan gedung Datun (Perdata dan Tata Usaha Negara) ada asap dari lantai 6;
- Bahwa saksi melapor ke Kamdal pak Ruswa Suroyo yang sedang piket pada saat itu "Ijin Pak saya melihat ada ledakan dan asap dilantai 6", kemudian saksi, saksi Mardi, dan saksi Ruswa Suroyo kembali ke lapangan parkir depan gedung Datun (Perdata dan Tata Usaha Negara);
- Bahwa setelah itu karena pada saat itu sudah tidak terlihat ada asap maka saksi melanjutkan pekerjaan saksi, sekitar pukul 18.45 Wib saksi melihat lantai 6 Gedung Utama sudah terbakar, dan kemudian saksi melaporkan kembali ke Kamdal Saksi Ruswa Suroyo "Pak itu lantai 6 sudah ada api" kemudian dijawab "Iya nih sedang telpon pemadam kebakaran";
- Bahwa, saksi mengeluarkan motor saksi ke Pos Kamdal sekitar pukul 19.10 Wib kemudian saksi mengajak saksi Mardi keluar gerbang Kejaksaan RI karena akan ditutup oleh Kamdal;
- Bahwa saksi menunggu di depan SMA 70 menunggu mobil pemadam masuk ke Kejaksaan RI, sekira pukul 19.30 Wib mobil pemadam kebakaran masuk ke dalam halaman Kejaksaan Agung, kemudian saksi dan saksi Mardi pulang kerumah masing-masing;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa akan menanggapi dalam nota pembelaan;

10. Saksi Uti Abdul Munur, S.T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi, semua keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 18.25 WIB telah terjadi kebakaran gedung utama Kantor Kejaksaan Agung RI yang beralamat Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa saat terjadi kebakaran saksi tidak berada ditempat, saat itu saksi berada dibogor, saksi mengetahui setelah mendapat telepon dari Tri Anggoro Mukti sekira pukul 19.00 wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pemilik (owner) dan sebagai Direktur dari CV. Sentral Interior yang bergerak dalam bidang jasa interior dan mabel, pembangunan, percetakan, perbengkelan, pengangkutan darat, perdagangan, jasa dan kegiatan usaha industri;
- Bahwa saksi sebelumnya mendapatkan pekerjaan/proyek di lantai 5 gedung utama Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa saksi kenal dan bertemu dengan Saksi Tri Anggoro (pada saat itu sebagai kasi Intel Kejari Jakarta Selatan) pada tahun 2019 saat memasang Wallpaper di Kejari Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi dipanggil oleh Saksi Tri Anggoro (saat ini sebagai Kasubag Wilayah III Biropeg) mengenai adanya perbaikan lemari dan partisi dapur awal kerjaan di Biropeg;
- Bahwa saksi di kenal dengan Saksi Gina (staf Biropeg) kepegawaian lantai 6;
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2020 saksi mendapat pekerjaan/proyek untuk merenovasi Ruang Rapat Biro Kepegawaian di lantai 6 yang direnovasi adalah Pantry yang ada di Biro Kepegawaian yaitu menambahkan tinggi sekat Pantry dan merapikan Backdrop Pantry, panggung dan bongkar pasang wallpaper;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2020 sebelum saksi mulai melakukan pekerjaan tersebut telah dilakukan survey (pengarahan) dari saksi Gina dan saksi Zanuri terkait tempat-tempat yang akan direnovasi;
- Bahwa saksi mulai melakukan pekerjaan tersebut pada tanggal 8 Agustus 2020 dengan mempekerjakan 5 (lima) orang tukang yaitu para terdakwa (Sahrul Karim, Karta, Tarno dan Halim) Serta saksi Imam Sudrajat;
- Bahwa saksi ada memperingatkan para pekerja terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Karta, terdakwa Tarno dan terdakwa Serta saksi Imam Sudrajat supaya tidak merokok diruangan aula ketika bekerja, karena dilarang merokok;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut saksi selaku owner sekaligus untuk mengawasi kegiatan para terdakwa yang bekerja di Ruang Rapat Kepala Biro Kepegawaian dengan Item pekerjaan renovasi adalah pantry menambah tinggi sekat pantry dan merapikan backdrop pantry, panggung dan bongkar pasang wallpaper;
- Bahwa saksi dalam melaksanakan pekerjaan tersebut tidak dibuatkan perjanjian serta pekerjaan akan dilakukan setiap hari libur;

Halaman 32 dari 96 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi pekerjaan renovasi di Ruang Rapat Kepala Biro Kepegawaian lantai 6 yang dikerjakan oleh Sahrul Karim, Karta, Tarno Dan Halim yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020, hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020, hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020, hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 (tanggal merah), hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 (tanggal merah), hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 (libur/cuti bersama);
- Bahwa pekerjaan pada hari Sabtu 22 Agustus 2020 selain terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Karta, terdakwa Tarno dan terdakwa Halim ada penambahan tukang yaitu saksi Imam Sudrajat selaku tukang bongkar pasang wallpaper diruang Aula Biro Kepegawaian;
- Bahwa saksi selalu datang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Sahrul Karim, Karta, Tarno Dan Halim tersebut saat melaksanakan pekerjaan di lantai 6 Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa untuk pekerjaan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 dan hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020, saksi tidak ada melakukan tugas pengawasan pekerjaan yang dilakukan para terdakwa dilantai 6 ruang Aula Biropeg, karena pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 ada kegiatan di Kota Pekanbaru-Riau dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 saksi juga ada kegiatan di Bogor-Jawa Barat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 saksi tidak ada ditempatkan untuk mengawasi pekerjaan Sahrul Karim, Karta, Tarno Dan Halim yang melakukan pekerjaan lanjutan pemasangan lemari, lantai vinil dan sekat ruangan di ruang rapat/aula Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI, namun saksi juga tidak ada menunjuk orang untuk menggantikan tugas saksi untuk melakukan pengawasan /mandor bagi Sahrul Karim, Karta, Tarno Dan Halim serta Terdakwa Imam Sudrajat (bongkar wallpaper) yang bekerja di lantai 6 Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI tersebut;
- Bahwa saksi tahu pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar Pukul 10.15 WIB, Sahrul Karim, Karta, Tarno dan Halim datang ke Gedung Utama Kejaksaan Agung RI untuk melanjutkan pekerjaan

Halaman 33 dari 96 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemasangan lemari, lantai vinil dan sekat ruangan di ruang rapat/aula Biro Kepegawaian;

- Bahwa saksi tahu alat yang dipakai adalah bor listrik, meteran, pensil, palu, serut kayu, lem aibon, tinner;

- Bahwa Sahrul Karim dan Tarno setelah selesai menyetel lemari, kemudian memasang HPL di lemari lalu membersihkan sisa pensil yang ada di HPL dengan menggunakan tinner, sedangkan Karta memasang vinil lantai di gudang, alat yang dipakai lem aibon, tinner, meteran, pensil, dan terdakwa Halim mengerjakan kompon gawangan di panggung aula, alat yang dipakai kompon serbuk, air dan scrap;

- Bahwa saksi melihat biasanya para terdakwa Sahrul Karim, Karta, Tarno Dan Halim serta Terdakwa Imam Sudrajat membersihkan hasil pekerjaannya, namun saat bekerja di lantai 6 Biro Kepegawaian ketika ditanyakan kepada pak M. Yusuf kemana sampah akan dibuang, Pak Yusuf mengatakan, tarok aja dulu diruangan dia yang akan membuangnya;

- Bahwa saksi mengetahui para Terdakwa (Sahrul Karim, Karta, Tarno dan Halim) serta saksi Imam Sudrajat mempunyai kebiasaan merokok, tetapi saksi telah memberitahukan dan melarang supaya tidak merokok karena digedung Kejaksaan dilarang merokok;

- Bahwa selama para terdakwa (Sahrul Karim, Karta, Tarno dan Halim) serta saksi Imam Sudrajat saat bekerja mereka sambil merokok diruangan tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa (Sahrul Karim, Karta, Tarno dan Halim) pulang dari Kejaksaan Agung sekira pukul 16.20 WIB, meninggalkan aula tersebut untuk pulang menuju rumahnya masing-masing;

- Bahwa saksi Imam Sudrajat selesai melaksanakan pekerjaannya melepas wallpaper hingga pukul 17.00 wib dan pulang dari Kejaksaan Agung sekira pukul 17.30 wib meninggalkan aula tersebut untuk pulang menuju rumahnya;

- Bahwa saksi mengetahui karena ditelpon para terdakwa setiap selesai melakukan pekerjaannya, termasuk pekerjaan pada hari Sabtu Tanggal 22 Agustus 2021;

- Bahwa saksi ada menanyakan kepada saksi Yusuf, kemana sampah akan dibuang, oleh saksi Yusuf mengatakan kumpulkan saja dalam plastic dan nanti dia yang akan membuangnya;



- Terhadap keterangan saksi terdawa memberika pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi Imam Sudrajat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara Kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung RI dan saksi membenarkan semua keterangan di dalam BAP;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 saksi dihubungi oleh saksi Uti Abdul Munir untuk mengerjakan bongkar pasang wallpaper di Aula Biro Kepegawaian Gedung Utama lantai 6 Kejaksaan Agung RI Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020;
- Bahwa atas permintaan saksi Uti Abdul Munir selaku pemilik pekerjaan, pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 12.30 WIB saksi datang ke Kantor Kejaksaan Agung RI yang beralamat Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, untuk melakukan pekerjaan service wallper di Lantai 6 Gedung Utama;
- Bahwa pada saat di Kantor Kejaksaan Agung RI dilakukan pemeriksaan di Pos Keamanan Dalam (Kamdal), saksi memperkenalkan diri sebagai pekerja dari saksi Uti Abdul Munir, saksi kemudian menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Pos Keamanan Dalam (Kamdal) serta diberi Tanda Pengenal, selanjutnya saksi diijinkan masuk ke dalam lingkungan Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa, saksi masuk ke dalam Gedung Utama Kejaksaan Agung RI dan naik menuju Lantai 6 dengan menggunakan lift dari lobby Gedung Utama yang pada dindingnya terdapat tulisan "Dilarang Merokok";
- Bahwa sampai dilantai 6 saksi menuju Ruangan Biro Kepegawain dan tiba di Ruangan Biropeg sekira pukul 12.45 WIB, saksi langsung menuju ruangan Aula dimana saat itu sudah ada para terdakwa (Sahrul Karim, Tarno, Halim dan Karta), dimana terdakwa Halim dan terdakwa Karta sedang bekerja sambil merokok;
- Bahwa saksi menghubungi Saksi Uti Abdul Munir melalui Handphone untuk mengetahui ruangan yang akan dibongkar wallpapernya;
- Bahwa, Saksi Uti Abdul Munir sebagai pemilik Pekerjaan tidak berada di lantai 6 Gedung Utama Kejaksaan Agung pada saat para pekerja/tukang terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Tarno, terdakwa Halim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa Karta melakukan pekerjaan pada tanggal 22 Agustus 2021;

- Bahwa saksi makan siang di Ruang Aula Biropeg dan setelah makan siang saksi menghisap sebatang rokok Djarum Super yang kemudian saksi membuang puntung rokok di gelas kaca yang ada di panggung pojok dekat mushola di lantai 6 Ruang Biro Kepegawaian;
- Bahwa sebelumnya pada pukul 12.45 wib saksi melihat terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Tarno, terdakwa Halim dan terdakwa Karta makan siang bersama dengan alas bahan sisa pengerjaan backdrop, setelah makan kemudian mereka merokok bersama-sama merokok di Aula Lantai 6;
- Bahwa rokok yang dihisap oleh terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Tarno dan terdakwa Karta adalah rokok merek Gudang Garam Signature (filter), sedangkan terdakwa Halim menghisap rokok merek Djarum Coklat 76 kretek;
- Bahwa, terdakwa Tarno bekerja sambil merokok sebanyak 2 (dua) batang dan setelah selesai merokok, puntung rokoknya dibuang di sisa potongan kayu HPL (triplek) tepatnya di luar pintu ruang Kasubag TU (Saksi Zainuri) dekat Aula, sedangkan terdakwa Sahrul Karim bersama terdakwa Karta merokok di ruang Aula;
- Bahwa terdakwa Sahrul Karim mengambil 2 (dua) batang rokok dari bungkus rokok yang dipegang oleh terdakwa Karta dimana puntung rokok dibuang di lantai Aula;
- Bahwa terdakwa Halim bekerja mendempul lemari yang ada di ruang Aula dan Backdrop, dimana terdakwa Halim berjalan bolak-balik antara ruang Aula dan Backdrop sambil merokok sebanyak 1 (satu) batang yang puntungnya dibuang di asbak yang ada di meja bundar, terdakwa Halim kemudian membersihkan sisa HPL di ruang Aula dan terdakwa Halim kembali merokok sebanyak 1 (satu) batang di ruang pantry dan puntung rokok dibuang di asbak yang dibawa oleh terdakwa Halim dari meja bundar;
- Bahwa saksi sekira pukul 13.15 wib mulai melakukan pekerjaannya melepas wallpaper;
- Bahwa pada pukul 15.00 wib saksi kembali merokok di dekat aquarium di lantai 6 Ruang Biropeg hingga menghabiskan 2 (dua) batang rokok Djarum Super yang sebelumnya di ruang Aula Biro Kepegawaian terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Tarno, terdakwa Halim dan terdakwa

Halaman 36 dari 96 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karta merokok dan membuang puntung rokok di tempat yang sama, yaitu gelas kaca yang telah berisi banyak puntung rokok;

- Bahwa sekira pukul 16.30 wib terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Tarno, terdakwa Halim dan terdakwa Karta pulang sedangkan saksi masih tinggal melanjutkan pekerjaan, saat itu masih ada saksi Andry Kuswoyo diruangan aula tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi selesai melaksanakan pekerjaan melepas wallpaper pukul 17.30 wib, sebelum pulang saksi mengumpulkan sampah hasil melepas wallpaper kemudian memasukkannya ke dalam kantong plastik besar warna hitam ukuran 60 x 100 cm yang ada di dekat pintu Ruang Aula yang mana di dalamnya sudah berisi sampah yang terdiri dari bekas potongan triplek, potongan vinyl lantai, sugon (bekas serutan kayu manual), kain majun yang sebelumnya dibasahi tinner untuk membersihkan lem aibon yang tertempel di HPL (pelapis kayu) dan lantai, serbuk kayu lemari yang merupakan sisa pekerjaan tukang kayu yaitu terdakwa Karim, terdakwa Tarno, terdakwa Halim dan terdakwa Karta yang mengerjakan ruangan staf Biropeg, dan terdakwa melihat sudah ada bungkus rokok dan puntung rokok didalam kantong plastik besar warna hitam ukuran 60 x 100 cm tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi meletakkan kantong sampah tersebut di ruang aula Biro Kepegawaian tepatnya di dekat pantry (dapur);
- Bahwa saksi tidak membuang sampah sisa hasil pekerjaan karena kantong sampah tersebut belum penuh dan pada keesokan harinya saksi masih akan melanjutkan pekerjaannya pemasangan wallpaper di ruang aula Biro Kepegawaian;
- Bahwa saksi Uti Abdul Munir juga tidak memberikan arahan agar sampah hasil pekerjaan untuk langsung dibawa keluar gedung dan hanya diperintahkan untuk dirapikan saja;
- Bahwa selama terdakwa melaksanakan pekerjaan melepas wallpaper di ruang aula Biro Kepegawaian saksi Uti Abdul Munir tidak berada di lokasi;
- Bahwa Saksi Uti Abdul Munir sebagai mandor tidak pernah memberikan arahan kepada saksi dank kepada para terdakwa dimana dan kapan harus membuang sampah sisa hasil pekerjaan;
- Bahwa di dalam Ruang Biro Kepegawaian saat terdakwa melaksanakan pekerjaan melepas wallpaper, terdapat banyak bahan-bahan yang mudah terbakar seperti tumpukan kertas maupun sampah-



sampah kertas dan termasuk wallpaper yang sudah dilepas maupun yang masih tergulung, lem aibon serta perabot kayu seperti meja dan lemari;

- Bahwa ketika saksi melakukan pekerjaannya saat itu melihat 1 (satu) jendela yang ada di Ruang Aula Biro Kepegawaian tepatnya didekat meja rapat posisi sudah terbuka yang sebelumnya dibuka oleh terdakwa Tarno;
- Bahwa terdakwa Tarno membuka jendela tersebut agar saksi dan terdakwa karta, Halim dan terdakwa Sahrul bisa merokok karena ada hembusan angin yang melalui jendela tersebut dan saat semua selesai bekerja, terdakwa tidak menutup jendela yang terbuka;
- Bahwa pukul 17.30 wib terdakwa selesai melakukan pekerjaannya dan langsung pulang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Nurkolis, ST, MM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa Ahli bekerja di Laboratorium Forensik Mabes polri, sekarang jabatan ahli adalah Kasubbid Lakabakar Bid Fiskomfor Puslabfor, saya menjadi tim pemeriksa kebakaran mulai dari penempatan pertama 2004 sampai sekarang. Sampai saat ini keahlian yang saya miliki sesuai dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) adalah ahli pemeriksa Lakabakar dan Ahli pemeriksa Deteksus, Pemeriksa Lakabakar meliputi pemeriksaan TKP Kecelakaan kerja, kecelakaan konstruksi, lalakantas, dan TKP kebakaran, sedangkan pemeriksa Deteksus meliputi pemeriksaan jejak alat, jejak kaki/sepatu, jejak ban kendaraan, pecahan kaca, dan pemeriksaan menggunakan Instrumen Poligraf (Uji kebohongan). Saya juga lulus sertifikasi sebagai Asesor pemeriksa Labfor, bulan Agustus kemarin lulus ujian perpanjangan sertifikasi asesor oleh BNSP;
- Bahwa ahli pernah diminta pendapat sehubungan Laporan Polisi Nomor : LP/1595/VIII/2020/Res Jaksel, tanggal 22 Agustus 2020 dalam perkara tindak pidana karena kesalahannya menyebabkan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 KUHP atau Pasal 188 KUHP Jo Pasal 55 KUHP Jo Pasal 56 KUHP yang terjadi pada hari Sabtu sekitar pukul 18.15 WIB di Gedung Kejaksaan Agung RI Jl. Sultan Hasanudin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris terkait Tempat Kejadian perkara Kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung RI, Keb. Baru, Jakarta Selatan, pada tanggal 23, 24, 25, 26, 27 Agustus 2020 dan tanggal 09 September 2020;
- Bahwa Ahli dan Tim Penyelidik pernah melakukan Olah TKP kebakaran pada Gedung Kejaksaan RI, Keb. Baru, Jakarta Selatan sesuai Surat Permintaan dari Kapolres Metro Jakarta Selatan dengan Nomor Surat: B / 7227 / VIII / RES 1.13 / 2020 / Restro tanggal 23 Agustus 2020 guna pemeriksaan Labfor Kebakaran dan Permohonan Pemeriksaan AHLI dan Sesuai dengan surta Nomor: B / 7228 / VIII / RES 1.13 / 2020 / Restro tanggal 23 Agustus 2020 tentang Permohonan Bantuan Pemeriksaan DVR CCTV secara tehknis Laboratoris dan Hasil Pemeriksaannya;
- Bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan teknik kriminalistik TKP kebakaran dilakukan dalam bentuk tim, tujuan pemeriksaan labfor adalah untuk mengetahui penyebab kebakaran, untuk mengetahui penyebab kebakaran maka harus diketahui lokasi api pertama kebakaran, untuk mengetahui lokasi api pertama kebakaran maka pemeriksa kebakaran harus memeriksa dan mendata keseluruhan bangunan mulai yang mengalami kerusakan ringan sampai yang mengalami kerusakan parah dan menganalisa secara komprehensif dari konstruksi bangunan seperti apa, lantai dinding plafon atap konstruksi nya seperti apa, adanya tumpukan barang – barang seperti apa sehingga dapat di Analisa pola penjaralan api nya seperti apa, kemudian teori yang digunakan dalam pemeriksaan kebakaran adalah teori Kemungkinan atau *Probability* yaitu di lokasi api pertama kebakaran, penyebab yang paling memungkinkan dapat menimbulkan api kebakaran itu apa, dari sini kita mengeliminasi satu persatu penyebab kebakaran, mulai dari instalasi dan peralatan listrik kita telusuri, adanya bahan kimia atau biologi yang bisa menyala dengan sendiri, bencana alam seperti petir dan lain – lain. Semua dianalisa dan ditelusuri secara komprehensif untuk mendapatkan 1 (satu) kemungkinan penyebab yang paling mungkin dapat menimbulkan api kebakaran;
- Bahwa maksud dan tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui Penyebab kebakaran;

Halaman 39 dari 96 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



- Bahwa barang-barang yang dilakukan pemeriksaan di laboratorium adalah abu arang yang diambil di lokasi api pertama kebakaran dan lokasi – lokasi lain setiap lantai dan ada beberapa barang berupa botol, semprotan dan jirigen yang berisi cairan yang ditemukan di TKP, barang – barang tersebut di dapatkan Ketika proses olah TKP tanggal 25 Agustus 2020 serta disaksikan oleh penyidik dan pihak Kejaksaan Agung, proses pengambilan barang-barang tersebut dilakukan sesuai Sop labfor dimana pengambilan dilakukan dengan memakai sarung tangan, alat untuk mengambil abu arang selalu steril;
- Bahwa terhadap abu arang sisa kebakaran dan cairan dalam wadah, dilakukan pemeriksaan menggunakan instrumen Gass Chromatography – Mass Spectrometer (GCMS) untuk mendeteksi apakah ada kandungan bahan hidrokarbon baik jenis bensin, solar, minyak tanah dan lain-lain;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap abu arang dan cairan yang diambil dari TKP kebakaran telah dituangkan dalam berita Acara pemeriksaan teknik kriminalistik TKP kebakaran yang diterbitkan oleh Puslabfor, hasil pemeriksaan abu arang sisa kebakaran yang diambil di lokasi api pertama kebakaran dengan menggunakan instrumen Gass Chromatography-Mass Spectrometer (GCMS) terdeteksi Fraksi solar dan fraksi thinner artinya bahwa terdapat senyawa solar dan thinner sedangkan hasil pemeriksaan pada contoh abu arang yang diambil di beberapa lokasi sebagian terdeteksi fraksi solar dan sebagian terdeteksi fraksi thinner, yang artinya bahwa terdapat bahan atau cairan solar dan thinner di lokasi pengambilan tersebut sebelum kejadian kebakaran;
- Bahwa di TKP ada ditemukan cairan Accelerant, yaitu bahan pemercepat proses terbakarnya suatu material, biasanya berupa cairan yang sangat mudah terbakar atau bersifat *flammable* contohnya bensin, solar, minyak tanah dan cairan bersifat *flammable* lain;
- Bahwa di TKP ditemukan senyawa jenis solar dan thinner yang terdeteksi dari abu arang yang diambil di lokasi kebakaran, dengan keberadaan akseleran tersebut akan mempercepat proses penjalaran api kebakaran dan memperparah tingkat kerusakan kebakaran;
- Bahwa berbicara tentang kebakaran maka akan bicara tentang api, dimana api dibentuk dari 3 unsur dasar yaitu oksigen (udara), bahan



bakar (material bakar) dan panas, api akan berlangsung terus bila ketersediaan 3 unsur dasar tersebut tersedia secara kontinyu;

- Bhowa pada kasus kebakaran Gedung utama Kejaksaan Agung RI, api dapat cepat menjalar ke ruang ruang karena ketersediaan material bakar seperti wallpaper dinding, kertas, plastik dan barang mudah terbakar lain, proses penjalaran cepat tersebut juga dipengaruhi oleh konstruksi bangunan dimana masing-masing penyekat antar ruangan bukan merupakan dinding utuh ke atas jadi masih ada akses melalui atas plafon sehingga api cepat menyebar, untuk penjalaran dari lantai 6 ke lantai dibawahnya dipercepat dengan adanya ACP di sisi luar bangunan. Untuk kandungan fraksi solar dan thinner juga mempercepat proses berkembangnya api kebakaran namun sangat dipengaruhi oleh banyaknya keberadaan senyawa solar dan thinner tersebut dan pemeriksaan menggunakan instrumen Gass Chromatography–Mass Spectrometer (GCMS) pada abu arang sisa kebakaran tidak bisa melihat volumenya (secara kuantitatif) hanya mendeteksi keberadaanya saja (Kualitatif);

- Bahwa dalam kegiatan pemeriksaan TKP kebakaran di Gedung Utama Kejaksaan Agung RI tersebut, kami temukan beberapa alat pemadam berupa APAR namun bukan menjadi fokus kami karena meskipun tersedia Alat pemadam namun tidak digunakan atau tidak ada isinya akan percuma juga dalam kontribusi terhadap perkembangan api kebakaran, justru yang menjadi catatan kami adalah tidak adanya sistem proteksi kebakaran aktif berupa springkle yang secara otomatis akan melakukan penyiraman air ketika terjadi kebakaran;

- Bahwa hasil pemeriksaan TKP kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung RI, setelah dilakukan serangkaian kegiatan mulai dari pemeriksaan umum TKP, pemeriksaan tingkat kerusakan akibat api kebakaran, pencarian dan pemeriksaan barang–bukti serta analisa penyebab timbulnya api pertama kebakaran maka disimpulkan sebagai berikut : **a.** Lokasi api pertama kebakaran berada di Ruang Aula Biro Kepegawaian lantai 6 Gedung Utama Kantor Kejaksaan Agung RI. **b.** Penyebab api pertama kebakaran adalah tersulutnya barang–barang seperti kayu, kertas, plastik, bekas karpet, bekas wallpaper, dan barang–barang lainnya serta bahan mengandung senyawa solar dan thinner, dimana thinner bersifat *volatile* dan *Flammable* (mudah



menguap dan mudah terbakar) oleh bara/nyala api terbuka (*Open Flame*);

- Bahwa dimaksud dengan “bara dan nyala api terbuka (*Open Flame*)”, 2 (dua) hal yang berbeda, kalau “bara” itu dapat berupa sisa rokok yang masih membara, bisa juga “bara” obat nyamuk dan lain-lain yang jenisnya bara, sedangkan nyala api dapat berupa lilin, obor dan sumber nyala api lainnya;

2. Ahli **Prof. Yulianto Sulistyo Nugroho, Ph.D**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa Ahli adalah ahli dibidang Teknik Keselamatan Kebakaran;
- Bahwa Ahli dimintakan sebagai Ahli Teknik Keselamatan Kebakaran berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/1595/VIII/2020/ PMJ/Res Jaksel tanggal 22 Agustus 2020, tentang tindak pidana turut serta melakukan atau membantu melakukan tindak pidana dengan sengaja membakar atau kesalahannya mengakibatkan kebakaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 KUHP atau Pasal 188 KUHP jo Pasal 55 KUHP Jo Pasal 56 KUHP, yang terjadi pada tanggal 22 Agustus 2020, di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jl. Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- Bahwa ahli dimintai penda[at dan keterangannya sebagai Ahli Kebakaran dalam rangka mengungkap dan mencari bukti ilmiah terkait kebakaran yang terjadi pada tanggal 22 Agustus 2020, di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jl. Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- Bahwa Ahli sudah membaca keterangan para saksi dan ahli;
- Bahwa yang dimaksud dengan kebakaran adalah reaksi kimia eksotermik yang melepaskan cahaya dan kalor dengan intensitas yang bervariasi, serta dapat melepaskan produk-produk pembakaran seperti asap, gas-gas, partikulat/jelaga (Kamus Webster dan Standard National Fire Protection Agency 921). Kebakaran dapat juga dijelaskan sebagai Tetrahedron api Tetrahedron Api – yaitu penggambaran geometris dari apa yang dibutuhkan agar terjadi api kebakaran, yaitu bahan bakar, zat pengoksidasi, panas, dan reaksi kimia tanpa hambatan;
- Bahwa yang dapat menimbulkan api sehingga terjadinya kebakaran terhadap suatu bangunan/gedung karena adanya bahan bakar, zat



pengoksidasi dan panas atau tetrahedron api, dan reaksi kimia tanpa hambatan;

- Bahwa bahan yang mampu terbakar berpotensi terdapat di dalam bangunan/gedung dapat bervariasi secara luas, mulai dari gas dan cairan hidrokarbon yang terdapat di dalam dapur/pantry, alat pembersih lantai, hingga kertas, kain, busa, bahan selulosa, seperti kayu, tripleks dan lainnya yang dibuat oleh manusia, misalnya polietilen dan poliuretan. Semua akan terbakar dalam kondisi yang sesuai, bereaksi dengan oksigen dari udara, menghasilkan produk pembakaran, dan melepaskan panas serta dapat membentuk nyala/jilatan api;
- Bahwa zat pengoksidasi, pada umumnya adalah gas oksigen yang terdapat di udara, maupun gas oksigen yang terdapat/tersimpan di dalam tabung gas;
- Bahwa Tingkat keganasan api kebakaran merupakan gabungan dari aspek energi dan lamanya waktu kebakaran dalam suatu ruangan dapat dilihat dari tingkat kerusakan objek plafon maupun lapisan terluar pelat beton yang ada di atasnya, serta kedalaman penetrasi kebakaran terhadap suatu objek. Kerusakan lapisan terluar pelat beton, disebabkan oleh terjadinya ekspansi material beton akibat temperatur yang sangat tinggi, sekitar 900-1000 °C;
- Bahwa Pembakaran spontan didefinisikan sebagai kenaikan suhu menerus (*thermal runaway*) dalam bahan yang mudah terbakar. Ini terjadi sebagai akibat dari panas yang dihasilkan oleh beberapa proses yang terjadi di dalam massa zat tersebut;
- Bahwa Penjalaran api dari titik sumber awal api ke bagian bangunan/ruangan lainnya dalam peristiwa kebakaran terhadap suatu bangunan/gedung dapat terjadi ke segala arah (vertical maupun horizontal) bergantung dari terdapatnya kontinuitas ketersediaan bahan mampu bakar seperti kertas, kayu, maupun akibat jilatan api dan penjalaran produk pembakaran bertemperatur tinggi ke seluruh bagian bangunan gedung tersebut;
- Bahwa tingkat kerusakan pada objek yang terbakar maupun objek yang terkena dampak dari kebakaran dipengaruhi oleh intensitas fluks kalor yang diterima oleh objek tersebut. Fluks kalor adalah besar energi termal yang diterima oleh suatu objek per satuan luas objek tersebut. Selain fluks kalor yang diterima, maka tingkat keganasan api juga dipengaruhi oleh lama waktu terjadinya kebakaran;



- Bahwa bahwa faktor dan penyebab sehingga kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 di Gedung Utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jl. Sultan Hasanudin No.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menhanguskan dan menjaral keseluruhan bagian bangunan Gedung Utama Kejaksaan Agung RI terjadi karena bangunan gedung perkantoran yang berisi berbagai bahan mampu terbakar seperti kertas arsip, kertas dokumen, *furnitures*, peralatan elektronik, komputer, bahan interior yang terbuat dari bahan kayu, vinyl, *wall paper*, bahan kimia pembersih lantai, sofa, meja rapat, meja kerja. Bahan-bahan ini mempunyai beban kalor (*heating values*) dan dapat melepaskan kalor dengan laju pelepasan kalor dan laju produksi asap yang bervariasi;
- Bahwa di Kejaksaan Agung Republik Indonesia terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur terkait dengan pengamanan gedung atau pengamanan personil, namun hasil penyelidikan Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kondisi dimana Standar Operasional Prosedur (SOP), tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa Ahli menjelaskan berkaitan dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor : 016/A/JA/07/2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang Urusan Dalam Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 100 Ayat (1), disebutkan bahwa (1) Setiap bangunan, gudang, instalasi di lingkungan kantor Kejaksaan wajib dilengkapi dengan sarana pemadam kebakaran seperti hydrant, selang; tabung pemadam api, dan sirine, akan tetapi belum sepenuhnya dapat memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26 Tahun 2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, di mana juga mencakup penyediaan sarana penyelamatan (sarana jalan keluar), system proteksi kebakaran pasif, system proteksi kebakaran aktif (termasuk system detector kebakaran, system alarm, system springkler, dan akses kendaraan pemadam dan petugas pemadam kebakaran);
- Bahwa berdasarkan rekaman video yang diperlihatkan penyidik, melihat screenshot (tangkapan layar), serta keterangan dari beberapa saksi dan ahli, maka dapat dijelaskan bahwa asap kebakaran putih telah memenuhi koridor / ruangan ketika upaya melakukan



pemeriksaan kondisi awal munculnya asap, Munculnya asap putih menunjukkan telah terjadinya reaksi oksidasi eksotermis pada campuran bahan mampu bakar dengan udara yang terdapat di dalam ruangan yang menjadi sumber terjadinya asap tersebut, dalam pekerjaan renovasi yang sedang dilakukan di dalam ruangan Aula lantai 6, dihasilkan sejumlah sampah dari pekerjaan yang dilakukan oleh saksi berupa potongan kayu, serbuk kayu bekas gergajian, potongan triplek, potongan vinyl, kain bekas lap dan potongan karpet, serta wallpaper bekas yang sudah dikelupas, Saksi memasukkan sampah-sampah sisa-sisa pekerjaan berupa potongan-potongan Vinyl, serbuk-serbuk kayu, potongan HPL, kain perca bekas (yang telah dibasahi Tiner) untuk membersihkan sisa-sisa Lem yang tercecer serta puntung-puntung rokok para tukang yang sebelumnya diletakkan di lantai yang beralaskan HPL kedalam kantong plastik (polybag) berwarna Hitam;

- Bahwa sumber api adalah dari ruang Aula Lantai 6 dengan parameter ruang yang paling terdampak adalah ruang itu dengan tingkat kehancuran paling parah berdasarkan keterangan saksi-saksi dan foto-foto yang di berikan oleh Penyidik;

- Bahwa bahwa AC menyala dan jendela model slide yang berada disisi Barat-Utara (tepatnya persis diatas panggung) dalam kondisi terbuka, dengan alasan supaya asap rokok bisa keluar ruangan ketika merokok pada saat bekerja;

3. Ahli DR. Chairul Huda, S.H.,M.H , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa, Ahli sekarang adalah Dosen UMJ dan Wakil Rektor UMJ Jakarta;
- Bahwa Ahli diminta keterangannya selaku Ahli dalam bidang hukum Pidana sehubungan Laporan Polisi Nomor : LP/1595/VIII/2020/Res Jaksel, tanggal 22 Agustus 2020 dalam perkara tindak pidana dengan sengaja membakar atau karena kesalahannya menyebabkan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 KUHP atau Pasal 188 KUHP Jo Pasal 55 KUHP Jo Pasal 56 KUHP yang terjadi pada hari Sabtu sekitar pukul 18.15 WIB di Gedung Kejaksaan Agung RI Jl. Sultan Hasanudin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- Bahwa Ahli telah pernah memberikan pendapat pada tahap penyidikan dan membenarkan semua keterangan di BAP pada waktu

Halaman 45 dari 96 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



penyidikan, terkait perkara kebakaran aula Biro Kepegawaian di Gedung Utama Kejaksaan Agung;

- Bahwa kealpaan (*culpa*) adalah sikap batin yang tidak berhati-hati kealpaan timbul karena sikap sembrono (*carelessness*) atau sikap tidak perhatian, tidak mengindahkan, tidak peduli akan resiko dari suatu perbuatan;
- Bahwa kealpaan merupakan perbuatan dan akibatnya bukan suatu hal yang dimaksudkan atau dituju untuk dapat dilakukan, tetapi kesembronoan yang sangat besar (*gross negligence*) yang menyebabkan keadaan terlarang menjadi terwujudkan, pada diri pembuat (*dader*) terdapat sikap tidak berhati-hati, sebagaimana umumnya mereka yang setara dengannya seharusnya berhati-hati. Ketidakhati-hatiannya itu yang menyebabkan kejadian terlarang benar-benar terjadi;
- Bahwa dalam Hukum Pidana kealpaan dibagi dalam dua corak, yaitu kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*), yaitu akibat yang akan timbul telah disadari oleh pembuat delik (*dader*), sebagai suatu resiko yang “apa boleh buat” walaupun terjadi tetap akan dilakukan perbuatan itu, dan kealpaan yang tidak disadari (*unbewuste culpa*), dimana tidak dipikirkannya kemungkinan timbulnya risiko oleh pembuat delik (*dader*), padahal seharusnya dipikirkannya;
- Bahwa persyaratan sebagai unsur (elemen) yang harus terpenuhi bahwa seorang telah melakukan tindak pidana karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran mengakibatkan bahaya bagi barang dan manusia sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 188 KUHP adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, yang mempunyai bagian inti (*bestanddeel*) berupa perbuatan alpa yang menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir. Unsur – unsur tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut :
 - o Unsur “barang siapa”, yaitu sasaran norma (*adressaat norm*) dari tindak pidana ini, yang dalam hal ini tidak dipersyaratkan kualitas tertentu untuk melakukannya, sehingga dapat meliputi “siapa saja” orang perseorangan (*natuurlijke persoon*);
 - o Unsur “karena kealpaanya menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir”, maksudnya adalah adanya ketidakhati-hatian atau kesembronoan ataupun tindakan sub standard yang



menimbulkan terbakarnya suatu barang, meledaknya suatu barang atau meluapnya air permukaan;

- o Unsur “jika perbuatan itu menimbulkan bahaya bagi barang, nyawa atau mengakibatkan matinya orang”, maksudnya kebakaran, ledakan atau banjir tersebut juga dapat mengakibatkan bahaya bagi barang-barang disekitarnya, atau dapat membahayakan nyawa orang lain, atau menimbulkan kematian orang lain;
- Bahwa Pasal 188 KUHP adalah delik materiil yang timbul akibat ketidak sembronoan;
- Bahwa Pasal 55 KUHP menentukan bahwa selain orang yang melakukan tindak pidana (*pleger*) juga dipandang sebagai pembuat (*dader*) tindak pidana, meliputi juga:
 - o Mereka yang “menyuruh melakukan” atau “*doenpleger*” , yaitu mereka yang perbuatannya menggerakkan orang lain (pelaku) melakukan tindak pidana, sehingga tindak pidana sepenuhnya terwujud oleh perbuatan pelaku (*pleger*). Disini tanggung jawab pidana hanya dimintakan kepada yang menyuruh, sedangkan yang melakukan tidak dapat dimintakan tanggung jawab karena hanya alat tanpa kehendak;
 - o Mereka yang “turut serta melakukan” atau “*medepleger*”, yaitu mereka yang perbuatannya turut campur dalam pelaksanaan suatu tindak pidana, dengan berkerjasama secara erat dengan pelaku (*pleger*) dalam mengujudkan perbuatan itu. Dalam penyertaan yang berbentuk turut serta melakukan, kerjasama antara mereka yang melakukan (*pleger*) dan mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) mutlak adanya. Dengan kata lain, hanya dengan adanya kerjasama itu delik dapat diujudkan atau tanpa kerjasama itu delik tidak akan terjadi. Sekalipun digunakan istilah “kerjasama yang erat” untuk menggambarkan hubungan antara pelaku (*pleger*) dengan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), sekalipun diakui pula mereka tidak harus mengujudkan perbuatan secara bersama-sama dan berada pada tempat yang sama. Pendek kata, mereka secara konstruktif “bekerja bersama-sama” dan “sama-sama bekerja” untuk mengujudkan delik itu;
- Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, khususnya yang bentuk turut serta melakukan (*medeplegen*) juga dapat terjadi terhadap delik culpa,



terutama dengan menggunakan konstruksi *participation by omission*, yaitu bentuk turut serta melakukan tindak pidana dengan tidak melakukan kewajiban, sedemikian rupa sehingga kesembronoan (*carelessness*) yang ada pada pihak lain semakin membesar (*gross negligence*). Tidak melakukan pengawasan dapat dikategorikan dalam *participation by omission*;

- Bahwa salah satu bentuk kerja sama adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang sembrono dan mengakibatkan perbuatan yang melanggar aturan terjadi;
- Bahwa, suatu contoh kasus dimana A memberi perintah kepada B untuk melakukan suatu pekerjaan. Selanjutnya B membawa anak buahnya untuk melaksanakan pekerjaan dan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut timbul suatu kejadian yang membahayakan manusia dan barang. Apabila B tidak memberi arahan atau petunjuk kepada para pekerjanya supaya resiko tidak terjadi, maka B dapat dimintai pertanggungjawabannya (*participation by omission*);
- Bahwa kealpaan (*culpa*) terdiri dari *culpa lata* dan *culpa levis* yang menurut pendapat Ahli sama dengan kealpaan yang disadari dan yang tidak disadari. Terhadap kealpaan yang disadari, mirip dengan *dolus eventualis* karena pelaku menyadari akan timbulnya suatu akibat tetapi tidak memperdulikannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **Sahrul Karim**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara Kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung RI, semua keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mendapat kabar Saksi Uti Abdul Munir melalui telah terjadi kebakaran di Kejaksaan Agung RI Jl. Sultan Hasanudin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada tanggal 22 Agustus 2020;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Karta, terdakwa Tarno dan terdakwa Halim pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira Pukul 10.30 WIB datang ke Gedung Utama Kejaksaan Agung RI, guna melanjutkan pekerjaan pemasangan lemari, lantai vinil dan sekat ruangan di ruang aula Biro Kepegawaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Karta, terdakwa Tarno dan terdakwa Halim telah melakukan pekerjaan renovasi diruangan Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI sejak tanggal 8 Agustus 2020, tanggal 9 Agustus 2020, tanggal 17 Agustus 2020, tanggal 20 Agustus 2020, tanggal 21 Agustus 2020 dan tanggal 22 Agustus 2020 tersebut atas perintah Saksi Uti Abdul Munir pemilik CV. Central Interior;
- Bahwa saksi Uti Abdul Munir tidak datang untuk mengawasi pekerjaan tersebut dari tanggal 21 Agustus 2021 dan tanggal 22 Agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa sekira pukul 10.30 WIB, bersama-sama dengan terdakwa Karta, terdakwa Tarno dan terdakwa Halim sampai di Gedung Utama Kejaksaan Agung RI dan bertemu dengan Saksi Hendri Kiswoyo (Cleaning Service/OB) yang membukakan pintu akses masuk sekaligus mengantar Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Karta, terdakwa Tarno dan terdakwa Halim menuju lantai 6 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa sesampainya di ruangan aula Biropeg lantai 6 terdakwa langsung mulai melakukan pekerjaannya menyetel lemari diruang Kasubag TU bersama dengan terdakwa Tarno, alat yang dipakai adalah bor listrik, meteran, pensil, palu, serut kayu, lem aibon, tinner;
- Bahwa setelah selesai menyetel lemari kemudian memasang HPL di lemari lalu membersihkan sisa pensil yang ada di HPL dengan menggunakan tinner, sedangkan terdakwa Karta memasang vinil lantai di gudang dan alat yang dipakai adalah lem aibon, tinner, meteran, pensil, sedangkan Saksi Halim mengerjakan kompon gawangan di panggung aula biropeg dan alat yang dipakai adalah kompon serbuk, air, scrap;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Karta, terdakwa Tarno dan terdakwa Halim sekira pukul 12.15 wib makan siang, setelah makan Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Karta, terdakwa Tarno dan terdakwa Halim merokok di Aula Biro Kepegawaian Lantai 6;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama terdakwa Tarno, terdakwa Karta mengisap rokok merek Gudang Garam signature (filter) sedangkan terdakwa Halim menghisap rokok merek Djarum Coklat 76 (kretek);
- Bahwa setelah selesaai merokok sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Karta, terdakwa Tarno dan terdakwa Halim kembali bekerja memasang lemari di ruang Kasubag TU Saksi

Halaman 49 dari 96 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zainuri, sedangkan terdakwa Tarno bekerja sambil merokok sebanyak 2 (dua) batang dan setelah selesai merokok, puntung rokok dibuang di sisa potongan kayu HPL (triplek) tepatnya di luar pintu ruang Kasubag dekat Aula;

- Bahwa Terdakwa bersama terdakwa Karta merokok di ruang Aula dan Terdakwa mengambil 2 (dua) batang rokok dari bungkus rokok yang dipegang oleh terdakwa Karta dimana puntung rokok dibuang di lantai Aula;

- Bahwa Terdakwa Halim bekerja mendempul lemari yang ada di ruang Aula dan Backdrop, dimana terdakwa Halim berjalan bolak-balik antara ruang Aula dan Backdrop sambil merokok sebanyak 1 (satu) batang yang dibuang di asbak yang ada di meja bundar, terdakwa Halim kemudian membersihkan sisa HPL di ruang Aula dan Kembali merokok sebanyak 1 (satu) batang di ruang pantry dan puntung rokok dibuang di asbak yang dibawa oleh terdakwa Halim dari meja bundar;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Karta, terdakwa Tarno dan terdakwa Halim melakukan pekerjaannya tersebut sambil merokok;

- Bahwa terdakwa Tarno menghabiskan 5 (lima) batang rokok yang abunya dibuang secara sembarangan di lantai dan puntungnya setelah dimatikan diletakkan di atas sisa HPL, sedangkan terdakwa Karta menghabiskan 4 (empat) batang dimana puntungnya diinjak dan dimasukkan ke dalam kantong sampah plastic, terdakwa Halim merokok sebanyak 7 (tujuh) batang pada saat pemasangan lemari, lantai vinyl dan sekat di setiap ruangan Biro Kepegawaian, dengan puntung rokok yang dibuang di asbak yang ada di dekat pantry;

- Bahwa setelah selesai merokok Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Karta, terdakwa Tarno dan terdakwa Halim mematikannya, tetapi tidak memperhatikan atau memastikan apakah sisa puntung rokok masih dalam keadaan menyala atau tidak;

- Bahwa sekitar pukul 12.45 WIB, saksi Imam Sudrajat Tukang Wallpaper tiba di ruangan staf Biro Kepegawaian lantai 6;

- Bahwa sekira pukul 13.15 wib saksi Imam Sudrajat mulai melakukan pekerjaan melepas wallpaper;

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB saksi Imam Sudrajat merokok di dekat aquarium di lantai 6 hingga menghabiskan 2 (dua) batang rokok Djarum



Super yang puntungnya dibuang di tempat yang sama, yaitu gelas kaca yang telah berisi banyak puntung rokok;

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Karta, terdakwa Tarno dan terdakwa Halim selesai bekerja, kemudian terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Karta, terdakwa Tarno dan terdakwa Halim membersihkan ruangan bekas pekerjaan termasuk lantai seperti potongan triplek, potongan Finil lantai, serbuk sisa lemari, kain majun sisa menggelap bekas lem aibon yang sebelumnya dibasahi thinner termasuk bungkus dan sisa puntung rokok yang berada lantai yang dimasukan menjadi satu ke dalam kantong plastik sampah hitam (polybag), kemudian plastik yang berisi sampah tersebut oleh terdakwa Halim di letakkan di bagian dapur (*pantry*) dekat gudang aula Biro Kepegawaian yang saat itu juga disimpan juga alat-alat/bahan yang digunakan antara lain thinner dan lem aibon;

- Bahwa Terdakwa sekitar pukul 16.20 WIB bersama-sama dengan terdakwa Karta, terdakwa Tarno dan terdakwa Halim meninggalkan Aula tersebut untuk pulang menuju rumahnya masing-masing, sedangkan saksi Imam Sudrajat masih melaksanakan pekerjaan melepas wallpaper;

- Bahwa kantong plastic tidak dibuang karena belum penuh dan besoknya hari minggu masih akan bekerja lagi;

- Bahwa saksi Uti Abdul Munir sebelum Terdakwa, terdakwa Karta, terdakwa Tarno dan terdakwa Halim melakukan pekerjaan ada memperingatkan bekerja tidak boleh merokok, tetapi sesampainya digedung dan saat bertemu dengan saksi M. Yusup mengijinkan merokok makanya Terdakwa bersama dengan terdakwa Karta, terdakwa Tarno dan terdakwa Halim merokok di aula Kejaksaan Agung/diaula Biro Kepegawaian;

2. Terdakwa **Karta**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara Kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung RI, semua keterangan terdakwa dalam BAP sudah benar;

- Bahwa Terdakwa mendapat kabar melalui telpon sekira pukul 19.30 WIB, telah terjadi kebakaran di Kejaksaan Agung RI tanggal 22 Agustus 2020, di Jl. Sultan Hasanudin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Tarno dan terdakwa Halim pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira Pukul 10.30 WIB datang ke Gedung Utama Kejaksaan Agung RI, guna melanjutkan pekerjaan pemasangan lemari, lantai vinil dan sekat ruangan di ruang aula Biro Kepegawaian;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Sahrul, terdakwa Tarno dan terdakwa Halim telah melakukan pekerjaan renovasi diruangan Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI dari tanggal 8 Agustus 2020, tanggal 9 Agustus 2020, tanggal 17 Agustus 2020, tanggal 20 Agustus 2020, tanggal 21 Agustus 2020 dan tanggal 22 Agustus 2020 tersebut atas perintah Saksi Uti Abdul Munir pemilik CV. Central Interior;
- Bahwa Saksi Uti Abdul Munir pada tanggal 22 Agustus 2020 tidak datang untuk mengawasi pekerjaan Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Sahrul, terdakwa Tarno dan terdakwa Halim;
- Bahwa Terdakwa mengetahui peristiwa kebakaran di Kejaksaan Agung RI pada tanggal 22 Agustus 2020 dari Saksi Uti Abdul Munir melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Tarno dan terdakwa Halim pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira Pukul 10.15 WIB datang ke Gedung Utama Kejaksaan Agung RI, guna melanjutkan pekerjaan pemasangan lemari, lantai vinil dan sekat ruangan di ruang aula Biro Kepegawaian, sampai di Gedung Utama Kejaksaan Agung RI dan bertemu dengan Saksi Hendri Kiswoyo (Cleaning Service/OB) yang akan membukakan pintu akses masuk sekaligus mengantarkan Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Tarno dan terdakwa Halim menuju lantai 6 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa Terdakwa Sahrul Karim sampai di ruangan Aula Biropeg lantai 6 langsung mulai melakukan pekerjaannya menyetel lemari diruang Kasubag TU Saksi Zainuri bersama dengan terdakwa Tarno;
- Bahwa terdakwa Tarno berkerja di ruangan Kasubag TU sambil merokok sebanyak 2 (dua) batang rokok Gudang Garam Signature dan api puntung rokok dimatikan dengan cara dipencet disisa potongan kayu HPL yang ada di luar depan pintu Kasubag TU yang masuk/akses keruangan Aula Biropeg;

Halaman 52 dari 96 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alat yang dipakai adalah bor listrik, meteran, pensil, palu, serut kayu, lem aibon, tinner;
- Bahwa setelah selesai menyetel lemari kemudian memasang HPL di lemari lalu membersihkan sisa pensil yang ada di HPL dengan menggunakan tinner;
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang memasang vinil lantai di gudang dan alat yang dipakai adalah lem aibon, tinner, meteran, pensil, sedangkan saksi Halim mengerjakan kompon gawangan di panggung aula biropeg dan alat yang dipakai adalah kompon serbuk, air, scrap;
- Bahwa sekitar pukul 12.45 wib, Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Tarno dan terdakwa Halim Istirahat makan siang dengan menggunakan alas bahan sisa pengerjaan backdrop, setelah makan Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Tarno dan terdakwa Halim merokok di Aula Biro Kepegawaian Lantai 6;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama terdakwa Tarno, terdakwa Sahrul Karim menghisap rokok merek Gudang Garam signature (filter) sedangkan terdakwa Halim menghisap rokok merek Djarum Coklat 76 (kretek);
- Bahwa sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Tarno dan terdakwa Halim kembali bekerja memasang lemari di ruang Kasubag TU;
- Bahwa terdakwa Tarno bekerja sambil merokok sebanyak 2 (dua) batang dan setelah selesai merokok, puntung rokok dibuang di sisa potongan kayu HPL (triplek) tepatnya di luar pintu ruang Kasubag dekat Aula, Saksi Sahrul Karim merokok di ruang Aula dan terdakwa Sahrul Karim mengambil 2 (dua) batang rokok dari bungkus rokok yang dipegang oleh terdakwa dimana puntung rokok dibuang di lantai Aula;
- Bahwa terdakwa Halim bekerja mendempul lemari yang ada di ruang Aula dan Backdrop, dimana terdakwa Halim berjalan bolak-balik antara ruang Aula dan Backdrop sambil merokok sebanyak 1 (satu) batang yang dibuang di asbak yang ada di meja bundar;
- Bahwa terdakwa Halim kemudian membersihkan sisa HPL di ruang Aula dan Kembali merokok sebanyak 1 (satu) batang di ruang pantry dan puntung rokok dibuang di asbak yang dibawa oleh terdakwa Halim dari meja bundar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Tarno menghabiskan 5 (lima) batang rokok yang abunya dibuang secara sembarangan di lantai dan puntungnya setelah dimatikan diletakkan di atas sisa HPL;
- Bahwa Terdakwa menghabiskan 4 (empat) batang dimana puntungnya diinjak dan dimasukkan ke dalam kantong sampah plastic, terdakwa Halim merokok sebanyak 7 (tujuh) batang pada saat pemasangan lemari, lantai vinyl dan sekat di setiap ruangan Biro Kepegawaian, dengan puntung rokok yang dibuang di asbak yang ada di dekat pantry;
- Bahwa sekitar pukul 12.45 WIB saksi Imam Sudrajat Tukang Wallpaper tiba di ruangan staf Biro Kepegawaian lantai 6, sekira pukul 13.15 wib saksi Imam Sudrajat mulai melakukan pekerjaan melepas wallpaper;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB saksi Imam Sudrajat merokok di dekat aquarium di lantai 6 hingga menghabiskan 2 (dua) batang rokok Djarum Super yang puntungnya dibuang di tempat yang sama yaitu gelas kaca yang telah berisi banyak puntung rokok;
- Bahwa Terdakwa sekira pukul 16.00 Wib bersama-sama dengan terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Tarno dan terdakwa Halim selesai bekerja, selanjutnya bersama-sama membersihkan ruangan bekas pekerjaan termasuk lantai seperti potongan triplek, potongan Finil lantai, serbuk sisa lemari, kain majun sisa menggelap bekas lem aibon yang sebelumnya dibasahi thinner termasuk bungkus dan sisa puntung rokok yang berada lantai yang dimasukan menjadi satu ke dalam kantong plastik sampah hitam (polybag), kemudian saksi Halim meletakkan plastik yang berisi sampah tersebut di bagian dapur (pantry) dekat gudang aula Biro Kepegawaian yang saat itu juga disimpan juga alat-alat/bahan yang digunakan, antara lain thinner dan lem aibon;
- Bahwa sekitar pukul 16.20 WIB Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Tarno dan terdakwa Halim meninggalkan aula tersebut untuk pulang menuju rumahnya masing-masing, sedangkan saksi Imam Sudrajat masih melaksanakan pekerjaan melepas wallpaper;
- Bahwa kantong plastik yang digunakan untuk mengumpulkan sampah warna hitam ukuran 60 x 100 cm;

Halaman 54 dari 96 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



- Bahwa kantong plastic tidak dibuang karena belum penuh dan besoknya hari minggu masih akan bekerja lagi;
- Bahwa saksi Uti Abdul Munir sebelum Terdakwa, terdakwa Karta, terdakwa Tarno dan terdakwa Halim melakukan pekerjaan ada memperingatkan bekerja tidak boleh merokok, tetapi sesampainya digedung dan saat bertemu dengan saksi M. Yusup mengijinkan merokok makanya Terdakwa bersama dengan terdakwa Karta, terdakwa Tarno dan terdakwa Halim merokok di aula Kejaksaan Agung/diaula Biro Kepegawaian;
- Bahwa saksi Imam Sudrajat masih akan melanjutkan pekerjaan pemasangan wallpaper pada keesokan harinya;

3. Terdakwa Tarno, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara Kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung RI, semua keterangan Terdakwa dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa tahu Gedung Kejaksaan Agung terbakar mendapat kabar melalui telpon dari Saksi Uti Abdul Munir, telah terjadi kebakaran di Kejaksaan Agung RI Jl. Sultan Hasanudin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada tanggal 22 Agustus 2020;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Karta dan terdakwa Halim pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira Pukul 10.30 WIB datang ke Gedung Utama Kejaksaan Agung RI, guna melanjutkan pekerjaan pemasangan lemari, lantai vinil dan sekat ruangan di ruang aula Biro Kepegawaian;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Karta dan terdakwa Halim telah melakukan pekerjaan renovasi diruangan Biro Kepegawaian Kejaksaa Agung RI dari tanggal 8 Agustus 2020, tanggal 9 Agustus 2020, tanggal 17 Agustus 2020, tanggal 20 Agustus 2020, tanggal 21 Agustus 2020 dan tanggal 22 Agustus 2020;
- Bahwa pekerjaan tersebut adalah borongan/proyek Saksi Uti Abdul Munir pemilik CV. Central Interior, saksi sebagai tukang atau pekerja yang dipekerjakan ole Uti Abdul Munir;
- Bahwa Saksi Uti Abdul Munir pada tanggal 21 dan 22 Agustus 2020 tidak datang untuk mengawasi pekerjaan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Karta dan terdakwa Halim;



- Bahwa Terdakwa sekira pukul 10.30 WIB, bersama-sama dengan terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Karta dan terdakwa Halim sampai di Gedung Utama Kejaksaan Agung RI dan bertemu dengan Saksi Hendri Kiswoyo (Cleaning Service/OB) yang membukakan pintu akses masuk sekaligus mengantar Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Karta dan terdakwa Halim, menuju lantai 6 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di ruangan aula Biropeg lantai 6 langsung mulai melakukan pekerjaannya menyetel lemari diruang Kasubag TU bersama dengan terdakwa Sahrul Karim, alat dan bahan yang dipakai adalah bor listrik, meteran, pensil, palu, serut kayu, lem aibon dan tinner, setelah selesai menyetel lemari kemudian memasang HPL di lemari lalu membersihkan sisa pensil yang ada di HPL dengan menggunakan tinner;
- Bahwa terdakwa Karta memasang vinyl lantai di gudang dan alat yang dipakai adalah lem aibon, tinner, meteran, pensil, sedangkan terdakwa Halim mengerjakan kompon gawangan di panggung aula Biro Kepegawaian dan alat yang dipakai adalah kompon serbuk, air dan scrap.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Karta dan terdakwa Halim sekira pukul 12.15 wib istirahat makan siang dengan menggunakan alas bahan sisa pengerjaan backdrop;
- Bahwa setelah makan Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Karta dan terdakwa Halim merokok di Aula Biro Kepegawaian Lantai 6, sekira pukul 13.00 WIB bersama-sama dengan terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Karta dan terdakwa Halim kembali bekerja memasang lemari di ruang Kasubag Tata Usaha;
- Bahwa terdakwa Halim bekerja mendempul lemari yang ada di ruang Aula dan Backdrop, terdakwa lihat terdakwa Halim berjalan bolak-balik antara ruang Aula dan Backdrop sambil merokok sebanyak 1 (satu) batang yang dibuang di asbak yang ada di meja bundar;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Karta, terdakwa Tarno dan terdakwa Halim melakukan pekerjaan sambil merokok;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama terdakwa Karta, terdakwa Sahrul Karim menghisap rokok merek Gudang Garam signature (filter)



sedangkan terdakwa Halim menghisap rokok merek Djarum Coklat 76 kretek;

- Bahwa Terdakwa saat bekerja tanggal 22 Agustus 2020 di Gedung Utama Kejaksaan Agung RI, merokok sebanyak 5 (lima) batang, dimana 2 (dua) batang rokok dihisap di ruang Kasubag TU Biro Kepegawaian dan 3 (tiga) batang rokok dihisap di ruang Aula Biro Kepegawaian, yang mana abu rokok tersebut saksi buang dilantai serta puntung rokoknya saksi buang disisa potongan HPL;

- Bahwa terdakwa Karta menghabiskan 4 (empat) batang dimana puntungnya diinjak dan dimasukkan ke dalam kantong sampah plastic, terdakwa Halim juga merokok sebanyak 7 (tujuh) batang pada saat pemasangan lemari, lantai vinyl dan sekat di setiap ruangan Biro Kepegawaian, dengan puntung rokok yang dibuang di asbak yang ada di dekat pantry;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Karta dan terdakwa Halim ketika mematikan puntung rokok tidak mengetahui dengan pasti apakah sisa puntung rokok masih dalam keadaan masih ada atau tidak ada lagi bara api;

- Bahwa sekitar pukul 12.45 WIB, Terdakwa Imam Sudrajat (Tukang Wallpaper) tiba di ruangan staf Biro Kepegawaian lantai 6, sekira pukul 13.15 wib Terdakwa Imam Sudrajat mulai melakukan pekerjaan melepas wallpaper;

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB saksi Imam Sudrajat merokok di dekat aquarium di lantai 6 hingga menghabiskan 2 (dua) batang rokok Djarum Super yang puntungnya dibuang di gelas kaca yang telah berisi banyak puntung rokok;

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa, terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Karta dan terdakwa Halim selesai bekerja, kemudian bersama-sama membersihkan ruangan bekas pekerjaan termasuk lantai seperti potongan triplek, potongan vinyl lantai, serbuk sisa lemari, kain majun sisa mengelap bekas lem aibon yang sebelumnya dibasahi thinner termasuk bungkus dan sisa puntung rokok yang berada lantai yang dimasukan menjadi satu ke dalam kantong plastik sampah hitam (polybag), oleh terdakwa Halim plastik yang berisi sampah tersebut di letakkan di bagian dapur (pantry) dekat gudang aula Biro Kepegawaian yang saat itu juga disimpan alat-alat dan bahan yang digunakan antara lain thinner dan lem aibon;



- Bahwa Terdakwa sekitar pukul 16.20 WIB bersama-sama dengan terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Karta dan terdakwa Halim meninggalkan Aula tersebut untuk pulang kerumah masing-masing, sedangkan saksi Imam Sudrajat masih melaksanakan pekerjaan melepas wallpaper, saat itu ada saksi Hendri Kiswoyo;
 - Bahwa saksi Imam Sudrajat tidak membuang sampah sisa hasil pekerjaan karena kantong sampah tersebut belum penuh, karena saksi Imam Sudrajat masih akan melanjutkan pekerjaan pemasangan wallpaper pada keesokan harinya;
 - Bahwa sebelum melakukan pekerjaan Saksi Uti Abdur Munir ada mengatakan tidak boleh merokok, karena tempat bekerja dilarang merokok, tetapi ketika bertemu dengan saksi Muhammad Yusuf, dia membenarkan atau membolehkan merokok, maka Terdakwa dan terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Karta dan terdakwa Halim merokok ditempat bekerja;
4. Terdakwa **Halim**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara Kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung RI, saksi membenarkan semua keterangan di dalam BAP;
 - Bahwa Terdakwa mendapat kabar dari saksi Tarno yang di telpon oleh Saksi Uti Abdul Munir telah terjadi kebakaran di Kejaksaan Agung RI Jl. Sultan Hasanudin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada tanggal 22 Agustus 2020;
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Karta dan terdakwa Tarno pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira Pukul 10.30 Wib datang ke Gedung Utama Kejaksaan Agung RI, guna melanjutkan pekerjaan pemasangan lemari, lantai vinyl dan sekat ruangan di ruang aula Biro Kepegawaian, sampai di Gedung Utama Kejaksaan Agung RI dan bertemu dengan Saksi Hendri Kiswoyo (Cleaning Service/OB) yang akan membukakan pintu akses masuk sekaligus mengantar Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Karta dan terdakwa Tarno menuju lantai 6 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan Saksi Sahrul Karim, Saksi Karta dan Saksi Tarno telah melakukan pekerjaan renovasi diruangan Biro Kepegawaian Kejaksaa Agung RI lantai 6 pada tanggal 8 Agustus 2020, tanggal 9 Agustus 2020, tanggal 17 Agustus 2020,



tanggal 20 Agustus 2020, tanggal 21 Agustus 2020 dan tanggal 22 Agustus 2020;

- Bahwa pekerjaan tersebut adalah proyek saksi Saksi Uti Abdul Munir pemilik CV. Central Interior, sedangkan terdakwa, terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Karta dan terdakwa Tarno adalah sebagai pekerja dari saksi Uti Abdul Munir;

- Bahwa Saksi Uti Abdul Munir pada tanggal 21 dan 22 Agustus 2020 tidak datang ketempat terdakwa, terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Karta dan terdakwa Tarno bekerja;

- Bahwa Terdakwa sampai di ruangan aula Biropeg lantai 6 langsung memulai melakukan pekerjaannya memasang lemari diruang Kasubag TU bersama terdakwa Sahrul Karim, alat dan bahan yang dipakai adalah bor listrik, meteran, pensil, palu, serut kayu, lem aibon, tinner;

- Bahwa setelah selesai menyetel lemari kemudian memasang HPL di lemari lalu membersihkan sisa pensil yang ada di HPL dengan menggunakan tinner, sedangkan terdakwa Karta memasang vinil lantai di gudang dan alat yang dipakai adalah lem aibon, tinner, meteran, pensil;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Karta dan terdakwa Tarno sekira pukul 12.15 wib istirahat makan siang dengan menggunakan alas bahan sisa pengerjaan backdrop, setelah makan bersama-sama merokok di Aula Biro Kepegawaian Lantai 6, sekira pukul 13.00 WIB bersama-sama kembali bekerja memasang lemari, mendempul lemari yang ada di ruang Aula dan Backdrop;

- Bahwa Terdakwa Halim menghisap rokok merek Djarum Coklat 76 (kretek), sedangkan terdakwa Karta, terdakwa Sahrul Karim dan terdakwa Tarno menghisap rokok merek Gudang Garam signature (filter);

- Bahwa terdakwa Tarno menghabiskan 5 (lima) batang rokok terdakwa Karta menghabiskan 4 (empat) batang, sedangkan Terdakwa merokok sebanyak 7 (tujuh) batang;

- Bahwa setelah selesai merokok Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Karta dan terdakwa Tarno mematikannya punting rokok, tetapi tidak memastikan apakah sisa puntung rokok masih dalam keadaan ada atau tidak ada lagi bara api;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 12.45 WIB, saksi Imam Sudrajat (Tukang Wallpaper) tiba di ruangan staf Biro Kepegawaian lantai 6, sekira pukul 13.15 wib saksi Imam Sudrajat mulai melakukan pekerjaan melepas wallpaper;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa melihat saksi Imam Sudrajat merokok di dekat aquarium di lantai 6 hingga menghabiskan 2 (dua) batang rokok Djarum Super yang puntungnya dibuang di gelas kaca yang telah berisi banyak puntung rokok;
- Bahwa Terdakwa sekira pukul 16.00 WIB bersama-sama dengan terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Karta dan terdakwa Tarno selesai bekerja, lalu terdakwa bersama-sama membersihkan ruangan bekas pekerjaan termasuk lantai seperti potongan triplek, potongan Vinyl lantai, serbuk sisa lemari, kain majun sisa mengelap bekas lem aibon yang sebelumnya dibasahi thinner termasuk bungkus dan sisa puntung rokok yang berada lantai yang dimasukkan menjadi satu ke dalam kantong plastik sampah hitam (polybag), plastik yang berisi sampah tersebut Terdakwa letakkan di bagian dapur (pantry) dekat gudang aula Biro Kepegawaian yang saat itu juga disimpan alat-alat dan bahan yang digunakan antara lain thinner dan lem aibon;
- Bahwa Terdakwa sekitar pukul 16.20 WIB bersama-sama dengan terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Karta dan terdakwa Tarno meninggalkan Aula tersebut untuk pulang menuju rumahnya masing-masing, sedangkan saksi Imam Sudrajat masih tinggal melaksanakan pekerjaan melepas wallpaper, dan saat itu ada saksi Hendri Kiswoyo;
- Bahwa Terdakwa Imam Sudrajat tidak membuang sampah sisa hasil pekerjaan di tempat yang sudah ditentukan, yaitu di luar gedung dekat air mancur karena kantong sampah tersebut belum penuh dan saksi Imam Sudrajat masih akan melanjutkan pekerjaan pemasangan wallpaper pada keesokan harinya;
- Bahwa sebelum melakukan pekerjaan Saksi Uti Abdur Munir ada mengatakan tidak boleh merokok, karena tempat bekerja dilarang merokok, tetapi ketika bertemu dengan saksi Muhammad Yusuf, dia membenarkan atau membolehkan merokok, maksa saksi dan saksi Saksi Sahrul Karim, Saksi Karta dan Saksi Halim merokok ditempat bekerja;

Halaman 60 dari 96 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernama **DR. Benharmoni Harefa**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli sebagai ahli hukum pidana dan acara pidana sesuai dengan kajian keilmuan yang ahli lakukan;
- Bahwa Ahli sekarang adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
- Bahwa Ahli diminta keterangannya selaku Ahli Pidana dari Penasehat Hukum terdakwa;
- Bahwa menurut Ahli definisi dari asas Hukum attoni inkunbi mitrobasi yaitu dalam perkara pidana bukti-bukti harus terang dari pada cahaya;
- Bahwa dalam hukum pidana terdapat 3 masalah pokok, yaitu:
 1. Perbuatan Pidana.
 2. Pertanggungjawaban Pidana.
 3. Sanksi Pidana.
- Bahwa Ahli menjelaskan yang termasuk alat – alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP antara lain :
 1. Keterangan Saksi, 2. Keterangan Ahli, 3. Surat, 4. Petunjuk, 5. Keterangan Terdakwa.
- Bahwa yang dimaksud dengan Certific Affidenct dalam KUHAP, di dalam hukum penelitian Indonesia, adanya bukti-bukti yang diperoleh secara langsung tetapi ada juga bukti-bukti yang dijelaskan secara scientific atau secara ilmiah dan tidak dijelaskan secara asal harus sesuai dengan ahli dalam bidang tersebut;
- Bahwa Scientific ini jika diletakkan di Pasal 184 KUHAP kesesuaian dengan alat bukti yang ada;
- Bahwa didalam kealpaan dibagi lagi menjadi ada kealpaan yang disengaja dan ada kealpaan yang tidak disengaja;
- Bahwa kealpaan/culpa yang tidak disengaja dapat dipidanakan;
- Bahwa terjadinya sesuatu dikarenakan adanya sebab akibat, sebab terjadinya sesuatu itu adalah musabab yang paling mungkin dan hanya ada satu kemungkinan, dan sebab itu harus di buktikan jangan sampai terdapat fakta yang sebenarnya dan fakta itu belum terungkap;
- Bahwa secara normatif, mengambil ukuran orang pada umumnya diambil bukan berdasarkan orang yang paling cermat atau orang yang



paling ahli, kewajiban ini sudah diatur dalam undang-undang atau di luar undang-undang;

- Bahwa kesesatan fakta apabila dihubungkan dengan Justice angle dari tindak pidana berdasarkan pasal 188 KUHP mengenai kelalaian bukan kesengajaan karena kesengajaan terdapat di pasal 187 KUHP, harus di buktikan dahulu benar ada unsur kelalaian;

- Bahwa Sistem Hukum pembuktian, dalam Hukum Acara Pidana terdapat hukum formil dan materil. Dan Hukum Acara Pidana berisi untuk membenarkan formiil, Hukum Acara Pidana ini bersifat menguatkan jika sesuatu yang terdapat di Hukum ini harus dijalankan, jika Hukum Acara Pidana formiil ini dilanggar dalam pelaksanaannya akan berdampak pada materiil maka tidak dapat digunakan untuk membenarkan;

- Bahwa barang bukti yang sudah hangus terbakar dalam peristiwa tersebut dapat menjadi barang bukti yang sah diganti dengan sampel yang baru;

- Bahwa Hukum Pidana mencari kebenaran Materil, seharusnya tidak bisa validitas (tingkat keakuratan) dari server diragukan jadi prinsip kehati-hatian harus dijaga, apakah cuma gara-gara rokok gedung dapat terbakar dari fakta awal saja sudah sesat, maka jika terus dikembangkan akan menjadi tidak baik lebih sesat lagi;

- Bahwa yang dimaksud dengan Rekonsturksi adalah mengulang kembali atau mereka ulang kejadian untuk memperoleh alat bukti;

- Bahwa jika dalam BAP dan Surat Dakwaan mengalami kontradiktif konstruksi, konsekuensi hukum dan konsekuensi logisnya adalah Konsekuensi logis dan konsekuensi hukum tidak akan menimbulkan keyakinan itu saja masih diragukan, mencari konsekuensi yuridisnya tidak memenuhi alat bukti dan keyakinan, sehingga Terdakwa di bebaskan karena masih ada keraguan tidak adanya keyakinan;

- Bahwa letak Mens Rea adalah terdapat di pertanggung jawaban pidana, sedangkan Actus Reus terletak di perbuatan Pidana;

- Bahwa ada 3 putusan dalam hukum pidana yaitu :

1. Pidanaan.
2. Vrijspraak.
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

- Bahwa kesalahan formiil itu terjadi memang Despratif, Deskriptif dan Normatif, orang yang tidak mengawasi masuk kedalam Pasal 188



KUHP karena kelalaian, tergantung dalam kelalaian tersebut, namun dapat menggunakan ukuran jika ada suatu kewajiban untuk melakukan hal lain sesuai dengan Undang-undang atau tidak jika relevancinya tidak ada, tapi jika ada relevancinya maka ada dasarnya;

- Bahwa delik komisioner bersifat pasif yaitu orang yang tidak melakukan sesuatu. Harus dibuktikan seperti apa pengawasan ini tidak melakukan sesuatu;

- Bahwa dalam teori sine qua non harus diminta pertanggung jawaban tetapi jika teori primum sebab yang paling mungkin yang menjadi tindak pidana, hanya satu yang paling mungkin yang bisa diminta pertanggung jawaban, selama ada peran yang dapat di buktikan;

- Bahwa petunjuk adalah sesuai dengan persesuaian, bisa dalam barang bukti yang menimbulkan keyakinan dalam KUHP di ganti dengan pengamatan Hakim yang mana kembali kepada Hakim itu sendiri atas persesuaian itu sendiri menimbulkan keyakinan;

- Bahwa tidak serta merta kesalahan karena tukang merokok pada jam kerja, karena harus dijelaskan terlebih dahulu seperti jam kerja harus dibuktikan dan rokok bertahan sampai berapa lama itu harus dapat di buktikan kembali, apakah karena api tersebut yang menyebabkan kebakaran, jika iya maka harus di lapis dengan bukti lain;

- Bahwa jika didalam ruangan ada peringatan bahwa dilarang untuk merokok tetapi masih ada seseorang yang merokok dan menyebabkan suatu kebakaran maka harus di buktikan dan bisa masuk kedalam pasal 188 yang berisi tentang kelalaian;

- Bahwa yang dapat menentukan kesesatan fakta adalah proses pembuktian itu sendiri yang terungkap pada saat proses persidangan yang ditentukan oleh Majelis Hakim sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disita dari Utu Abdul Munir

1. 1 (satu) bundel fotokopi akta No. 858 tentang pendirian perseroan komanditer CV. Sentral Interior tertanggal 08 Januari 2013 yang dibuat dihadapan notaries Novie Septrarita, SH.,M.Kn di Kota Tangerang



2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. AHU-0007529-AH.01.15 tahun 2019, tertanggal 20 Februari 2019, perihal : Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. Sentral Interior.

3. Contoh jenis bahan/material yang dipakai/gunakan untuk renovasi di ruang Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI di Gedung utama kejaksaan agung RI Lantai 6 Jl. Sultan Hasanudin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berupa :

a. Vinyl dengan merk KENDO yang bahan dasarnya dari Plastik/PVC, ukuran asalnya 100 Cm, dengan lebar 19 cm, dengan tebal 3 mm dan ukuran contoh: Panjang 63 cm, lebar 15 cm, dengan tebal 3 mm.

b. Multiplex merk PALM yang bahan dasarnya berasal dari kayu lapis, ukuran asalnya Panjang 240 cm, lebar 120 cm, dengan tebal 18 mm dan dalam perkara ini saya serahkan ke Penyidik sebagai bukti contoh Multiplex merk PALM dengan ukuran : Panjang 40 cm, lebar 25 cm, dengan tebal 18 mm.

c. Pelapis multiplex berupa High Pressure Laminate (HPL) merk TACO yang bahan dasarnya dari Plastik/PVC dengan ukuran asalnya Panjang 240 cm, lebar 120 cm, dengan tebal 0,7 mm mm dan ukuran contoh : Panjang 43 cm, lebar 27,5 cm, dengan tebal 0.7 mm.

d. Kaleng Lem sejenis Aica Aibon merk ISAMU yang berfungsi sebagai perekat antara Multiplex dengan HPL dengan ukuran kaleng tinggi/panjang 35 cm, lebar 23 cm, dengan tebal 23 cm.

e. Botol air mineral berisi Tiner merk ISAMU yang berfungsi membersihkan bekas-bekas lem yang masih menempel baik di Panggung maupun di Bagdrop, berisi cairan tiner \pm 1 (satu) liter.

Disita dari Tarno

1. 1 (satu) buah korek gas warna biru merk "tokai".
2. 4 (empat) batang rokok dalam bungkus rokok gudang garam signature.

Disita dari Sahrul Karim

1. 1 (satu) buah korek gas warna biru merk "kriket".
2. 10 (sepuluh) batang rokok dalam bungkus rokok gudang garam signature.

Disita dari Halim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah korek gas warna hitam merk "indomaret".
2. 2 (dua) buah batang rokok dalam bungkus rokok djarum coklat.

Disita dari Karta

1. 1 (satu) buah rokok Gudang Garam Signature Filter warna hitam berisi 9 (sembilan) batang.
2. 1 (satu) buah korek api warna biru.

Disita dari Imam Sudrajat

1. 1 (satu) buah meteran warna hitam orange merk "work Men Self Lock".
2. 1 (satu) buah cutter merk "NT" warna hitam beserta isi 4 (empat) buah mata cutter merk "kenko".
3. 1 (satu) buah roll cat warna biru..
4. 1 (satu) buah ember warna putih ukuran 15 liter.
5. 1 (satu) buah kuas lem warna krem.
6. 1 (satu) bungkus lem wallpaper merk "Great Wall".
7. 1 (satu) buah Kape/Skrup.
8. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.

Disita dari Mardi

1. 2 (dua) lembar printout berisi screenshot kebakaran Kejaksaan Agung tanggal 22 Agustus 2020.

Disita dari Miswadi

1. 1 (satu) buah HP type Redmi 5A merk "Redmi" warna putih krem dengan No. Imei 1: 867796036651425 dan No. Imei 2: 867796036651433.
2. 1 (satu) buah Simcard dengan Nomor: 081281329448.

Disita dari Rifky Ferdy Langi

1. 2 (dua) lembar screen shoot WhatsApp No.Hp 0812-89130966 an.RIFKY FERDY LANGI yang berisikan waktu saksi an.NGADINO menelepon dan saksi (RIFKY FERDY LANGI) memberitahukan telah terjadi kebakaran di lantai 6 gedung kejaksaan agung RI dan waktu saksi (RIFKY FERDY LANGI) menelepon petugas pemadam kebakaran.
2. 2 (dua) lembar screen shoot waktu pengambilan video saksi (RIFKY FERDY LANGI) berupaya pemadaman kebakaran di lantai 6 gedung utama Kejaksaan Agung RI pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 18.46 Wib dengan durasi video 00.45

Halaman 65 dari 96 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



dan waktu rekaman video saat petugas pemadam kebakaran berupaya dari arah depan Gedung utama Kejaksaan Agung RI memadamkan kebakaran Gedung utama Kejaksaan Agung RI pada pukul 19.13 wib dengan durasi rekaman video 00.23 detik.

3. 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk dengan kapasitas 16 GB warna hitam merah yang berisi 2 (dua) buah video terkait kebakaran di Gedung Utama Kejagung RI dengan durasi 45 detik dan 23 detik.

Disita dari Achmad Yusuf Ibrahim

1. 4 (empat) kantong abu arang sisa kebakaran di Lantai Dasar Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
2. Potongan kayu sisa kebakaran, tiga botol pelastik berisikan cairan dan 1 (satu) jerigen berisikan cairan di Lantai 1 (satu) Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
3. 1 (satu) kantong abu arang sisa kebakaran Lantai 2 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
4. 4 (empat) buah botol pelastik berisikan cairan di Lantai 3 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
5. 3 (tiga) buah kantong abu arang sisa kebakaran di lantai 4 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
6. 1 (satu) kantong abu arang sisa kebakaran dan 1 (satu) botol pelastik berisikan cairan di lantai 5 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
7. 1 (satu) kantong abu arang sisa kebakaran, 1 (satu) buah kaleng bekas dan kabel instalasi Listrik Lantai 6 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
8. 4 (empat) kantong abu arang sisa kebakaran di Lantai Dasar Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
9. 5 (lima) buah kantong abu arang sisa kebakaran dan 2 (dua) jerigen berisikan cairan di Lantai 1 (satu) Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
10. 4 (empat) buah kantong abu arang sisa kebakaran Lantai 2 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
11. 1 (satu) buah kantong abu arang sisa kebakaran di Lantai 3 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
12. 2 (dua) buah kantong abu arang sisa kebakaran di lantai 4 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 5 (lima) kantong abu arang sisa kebakaran di lantai 5 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
14. 13 (tiga belas) kantong abu arang sisa kebakaran, 1 (satu) rangka hollow dan kabel instalasi Listrik Lantai 6 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
15. 1 (satu) unit DVR merek Xenon di Bank BRI Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
16. 1 (satu) unit DVR Ruang Kabag Gedung Utama di Lantai 1 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
17. 1 (satu) unit DVR Ruang Kabag Rumah Tangga di Lantai 1 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
18. 1 (satu) unit DVR Hikvision Ruang Kabag di Lantai 1 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
19. 1 (satu) unit DVR Bank Mandiri.
20. 1 (satu) unit memory card merek Vgen 32 Giga dari kamera AXIX Gedung Parkir Kejaksaan Agung RI sisi utara.
21. 1 (satu) unit memory card merek Vgen 32 Giga dari kamera AXIX Gedung Parkir Kejaksaan Agung RI sisi barat.
22. 1 (satu) unit memory card merek Vgen 32 Giga dari kamera AXIX Gedung Pidsus Kejaksaan Agung ke arah Blok M Plaza.
23. 1 (satu) unit memory card merek Vgen 32 Giga dari kamera AXIX Gedung Pidsus Kejaksaan Agung ke arah SMU 70.
24. 10 (sepuluh) DVR dalam keadaan terbakar.

Disita dari Abdul Gofur

1. 1 (satu) lembar screen shoot WhatsApp panggilan keluar/masuk pada nomor whatsapp 081286166218 a.n. ABDUL GOFUR tanggal 22 Agustus 2020.
2. 1 (satu) lembar screen shoot WhatsApp panggilan masuk kontak HENDRI SMPT pada nomor whatsapp 081286166218 a.n. ABDUL GOFUR tanggal 22 Agustus 2020 pukul 19.51 Wib.

Disita dari Misranto

1. 1 (satu) lembar printout berisi screenshot panggilan whatsapp atas nama MISRANTO Als. FERI dengan nomor 082122335289 tanggal 22 Agustus 2020.

Disita dari Endang Iskandar

1. 1 (satu) lembar print out tangkapan layar (screenshot) log panggilan whatsapp tanggal 22 Agustus 2020 dengan nomor

Halaman 67 dari 96 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handphone 082299740957 atas nama pemilik ENDANG ISKANDAR.

Disita dari Kiki Nurhalimah

1. 1 (satu) buah flashdisk merk "SANDISK" kapasitas 16 Gb yang berisi 1 (satu) video rekaman Handphone saat saksi a.n. KIKI mengetahui terjadinya kebakaran Gedung Utama KEJAGUNG RI yang berdurasi 19 (sembilan belas) detik, dan 1 (satu) video rekaman Handphone milik Sdri. LILI mengetahui pertama terjadinya kebakaran Gedung Utama KEJAGUNG RI yang berdurasi 44 (empat puluh empat) detik.

Disita dari Ahmad Zaenuri

1. 1 (satu) lembar fotocopy Boarding pass Citilink atas nama Zaenuri/Ahmad dengan nomor penerbangan QG716 dari Jakarta tujuan Surabaya, tanggal 19 Agustus 2020.
2. 1 (satu) lembar fotocopy Boarding pass Batik Air atas nama ZAENURI AHMAD MR dengan nomor penerbangan ID 6597 dari Surabaya tujuan Jakarta, tanggal 23 Agustus 2020.

Disita dari Achmad Adiano Syahputra

1. 1 (satu) buah Video nama: VID20200822185221 pada tanggal 22 Agustus 2020 pukul 18.53.28 Wib berdurasi 33 detik dengan ukuran 35,3 MB di dalam flash disk merk "SANDISK" warna merah hitam kapasitas 16 Gb.
2. 1 (satu) buah Video nama: VID20200822185208 pada tanggal 22 Agustus 2020 pukul 18.52.19 Wib berdurasi 10 detik dengan ukuran 11,5 MB di dalam flash disk merk "SANDISK" warna merah hitam kapasitas 16 Gb.
3. 5 (lima) lembar printout screenshot (tangkapan layar) dari whatsapp atas nama ACHMAD ADRIANO SYAHPUTRA No. 081519434462 tanggal 22 Agustus 2020.

Disita dari Kamalia

1. 1 (satu) lembar asli surat jalan pengiriman barang dari PT. TALESTARI TIGA DUA kepada PT. ARKHAN PUTRA MANDIRI tanggal 18 Agustus 2020.
2. 1 (satu) bundel prin out berwarna yang terdiri dari 13 (tiga belas) lembar Profil Perusahaan PT. TALESTARI TIGA DUA.

Disita dari Sodiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 7 (tujuh) lembar screenshot Foto kebakaran di Lantai 6 (enam) bagian utara Gedung Utama Kejaksaan Agung RI hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020.

Disita dari Joko Prihatin

1. 1 (satu) buah celana loreng warna hijau dan hitam.
2. 1 (satu) buah kaos berwarna hitam dengan motif-motif segitiga.
3. 7 (tujuh) lembar printout rekening koran Bank Mandiri No. Rek. 1260007582421 a.n. Joko Prihatin periode 01 Januari 2020 s.d. 04 September 2020.
4. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BRI No. Rek. 666501017780530 a.n. Joko Prihatin periode transaksi 12 Maret 2018 s.d. 31 Maret 2018.
5. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BRI No. Rek. 666501017780530 a.n. Joko Prihatin periode transaksi 01 Januari 2019 s.d. 31 Januari 2019.
6. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BRI No. Rek. 666501017780530 a.n. Joko Prihatin periode transaksi 01 Maret 2020 s.d. 31 Maret 2020.
7. 1 (satu) buah kartu akses tamu/visitor Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung R.I. warna kuning dengan nomor 0008482695129,28551.

Disita dari Hendri Kiswoyo

1. 1 (satu) buah ID Card Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI warna kuning atas nama M. Yusup dengan Nomor 0008047862 122,52470.
2. 3 (tiga) batang rokok Gudang Garam Filter dalam bungkus rokok Gudang Garam International warna merah.
3. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning merk "TOKAI".
4. 15 (lima belas) print out screenshot (tangkap layar) dari whatsapp a.n. Hendri nomor 08886414723 pada tanggal 22 Agustus 2020.

Disita dari Alfin Sani

1. 1 (satu) lembar print out yang terdiri dari 5 (lima) screenshot (tangkap layar) history panggilan whatsapp pada tanggal 22 Agustus 2020 dari whatsapp a.n. Alfin Sani Nomor 081290051410

Halaman 69 dari 96 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



terkait kejadian kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung R.I.
tanggal 22 Agustus 2020.

Disita dari Taufan

1. 2 (dua) lembar screenshot Foto Ruang Satisf Ahli Perdata dan Tata Usaha Lantai Dasar Gedung Utama Kejaksaan Agung RI hari sabtu tanggal 22 Agustus 2020.

Disita dari Hendri Kiswoyo

1. 1 (satu) buah kantong plastik polybag warna hitam ukuran 120 cm x 90 cm.
2. 5 (lima) lembar print out screenshot (tangkapan layar) dari whatsapp a.n. Hendri Kiswoyo nomor 081286166218 pada tanggal 22 Agustus 2020.

Disita dari Faisol, SH.,MH

1. 2 (dua) unit PC All In One Merk Lenovo.
2. 2 (dua) buah kamera webcam Merk Logi.
3. 2 (dua) unit LCD 32 inch Merk Samsung.

Disita dari Mia Banulita, SH.,MH

1. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per 006/A/JA/07/2017, tanggal 20 Juli 2017, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
2. 1 (satu) bundel foto copy Berita Negara Republik Indonesia No.974, 2013, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-016/A/JA/07/2013, tanggal 18 Juli 2013, tentang Urusan Dalam Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa sejak tanggal 8 Agustus sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020 bekerja di Gedung Kejaksaan Agung RI Jl. Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa benar Para Terdakwa sekira Pukul 10.30 Wib datang ke Gedung Utama Kejaksaan Agung RI, guna melanjutkan pekerjaan pemasangan lemari, lantai vinyl dan sekat ruangan di ruang aula Biro Kepegawaian, sampai di Gedung Utama Kejaksaan Agung RI dan bertemu dengan Saksi Hendri Kiswoyo (Cleaning Service/OB) yang akan membukakan pintu akses masuk sekaligus mengantar Para Terdakwa menuju lantai 6 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pekerjaan renovasi diruangan Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI lantai 6 pada tanggal 8 Agustus 2020, tanggal 9 Agustus 2020, tanggal 17 Agustus 2020, tanggal 20 Agustus 2020, tanggal 21 Agustus 2020 dan tanggal 22 Agustus 2020;
- Bahwa benar pekerjaan tersebut adalah proyek saksi Uti Abdul Munir pemilik CV. Central Interior, sedangkan Para Terdakwa adalah sebagai pekerja dari saksi Uti Abdul Munir;
- Bahwa benar sesampainya Para Terdakwa di ruangan aula Biropeg lantai 6 langsung memulai melakukan pekerjaannya memasang lemari diruang Kasubag TU, memasang HPL, memasang vinil lantai, alat dan bahan yang dipakai adalah bor listrik, meteran, pensil, palu, serut kayu, lem aibon, tinner;
- Bahwa benar Para Terdakwa sekira pukul 12.15 wib istirahat makan siang dengan menggunakan alas bahan sisa pengerjaan backdrop, setelah makan bersama-sama merokok di Aula Biro Kepegawaian Lantai 6, sekira pukul 13.00 WIB bersama-sama kembali bekerja memasang lemari di ruang Kasubag Tata Usaha;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pekerjaan sambil merokok, Terdakwa Halim menghisap rokok merek Djarum Coklat 76 (kretek), sedangkan terdakwa Karta, terdakwa Sahrul Karim dan terdakwa Tarno menghisap rokok merek Gudang Garam signature (filter);
- Bahwa benar Para Terdakwa mematikan puntung rokok, tetapi tidak memastikan apakah sisa puntung rokok masih dalam keadaan ada atau tidak ada lagi bara api;
- Bahwa benar sekitar pukul 12.45 WIB, saksi Imam Sudrajat (Tukang Wallpaper) tiba di ruangan staf Biro Kepegawaian lantai 6, sekira pukul 13.15 wib saksi Imam Sudrajat mulai melakukan pekerjaan melepas wallpaper;
- Bahwa benar sekitar pukul 15.00 Wib saksi Imam Sudrajat merokok di dekat aquarium di lantai 6 hingga menghabiskan 2 (dua) batang rokok Djarum Super yang puntungnya dibuang di gelas kaca yang telah berisi banyak puntung rokok;
- Bahwa benar para Terdakwa sekira pukul 16.00 Wib selesai bekerja, kemudian bersama-sama membersihkan ruangan bekas pekerjaan seperti potongan triplek, potongan Vinyl lantai, serbuk sisa lemari, kain

Halaman 71 dari 96 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



majun sisa mengelap bekas lem aibon yang sebelumnya dibasahi thinner termasuk bungkus dan sisa puntung rokok yang berada lantai yang dimasukan menjadi satu ke dalam kantong plastik sampah hitam (polybag), plastik yang berisi sampah tersebut oleh Terdakwa Halim diletakkan di bagian dapur (pantry) dekat gudang aula Biro Kepegawaian yang saat itu juga disimpan alat-alat dan bahan yang digunakan antara lain thinner dan lem aibon;

- Bahwa benar para Terdakwa sekitar pukul 16.20 Wib meninggalkan Aula tersebut untuk pulang menuju rumahnya masing-masing, sedangkan saksi Imam Sudrajat masih tinggal melaksanakan pekerjaan melepas wallpaper, dan saat itu ada saksi Hendri Kiswoyo;
- Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib saksi Imam Sudrajat selesai bekerja dan membersihkan memasukkan sisa-sisa sampah kedalam kantong plastic yang telah diisi oleh Para Terdakwa terlebih yang sudah ada bungkus rokok dan puntung rokok didalam kantong plastik besar warna hitam ukuran 60 x 100 cm tersebut, setelah itu saksi meletakkan kantong sampah tersebut di ruang aula Biro Kepegawaian tepatnya di dekat pantry (dapur);
- Bahwa benar saksi Imam Sudrajat tidak membuang sampah tersebut karena belum penuh dan besok akan melanjutkan pekerjaanya;
- Bahwa sebelum melakukan pekerjaan Saksi Uti Abduk Munir ada mengatakan tidak boleh merokok, karena tempat bekerja dilarang merokok, tetapi ketika bertemu dengan saksi Muhammad Yusuf, dia membenarkan atau membolehkan merokok, maka para terdakwa merokok ditempat bekerja;
- Bahwa benar sekira pukul 17.30Wib saksi Imam Sudrajat pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.



2. Karena kealpaannya menyebabkan kebakaran, ledakan atau Banjir yang menimbulkan bahaya Umum bagi Barang, bahaya bagi nyawa orang lain atau perbuatan itu mengakibatkan orang mati;

3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau Turut Melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa orang adalah siapa saja yang menurut hukum sebagai subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum ataupun badan usaha yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Sahrul Karim, Karta, Tarno dan Halim yang identitasnya sama dengan nama Para Terdakwa dalam surat dakwaan dan Identitas Tersangka dalam BAP;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat hukumnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terlepas dari terbukti atau tidaknya para terdakwa melakukan tindak pidana menurut dakwaan pasal yang didakwakan, itu tergantung dari pertimbangan unsur berikutnya, yang jelas dalam unsur ini Penuntut Umum tidak keliru mengenai subjek atau orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) supaya jangan terjadi pengulangan kata-kata dan kalimat dalam pertimbangannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) secara bersamaan;

Ad.2. Karena kealpaannya menyebabkan kebakaran, ledakan atau Banjir yang menimbulkan bahaya Umum bagi Barang, bahaya



bagi nyawa orang lain atau perbuatan itu mengakibatkan orang mati;

DAN

Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau Turut Melakukan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga), terlebih dahulu Majelis Hakim menjelaskan istilah-istilah yang terkandung dalam unsur-unsur tersebut, yaitu: Kealpaan, (culpa), orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kealpaan/culpa adalah tiada kehati-hatian yang dipergunakan atau tiada ketelitian yang diperlukan dan akibat yang dapat diduga sebelumnya, atau keadaan atau akibat yang dapat diduga sebelumnya yang membuat perbuatan itu menjadi perbuatan yang dapat dihukum, sehingga dapat dirumuskan bahwa apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, maka walaupun perbuatan tidak dilakukan dengan sengaja, orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang yang melakukan perbuatan (**pleger/dader**), yaitu seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana, dalam arti siapa saja yang memenuhi semua unsur dari delik/tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan Orang yang menyuruh melakukan dalam hal ini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, Yang menyuruh dan yang disuruh. Dalam hal menyuruh orang yang menyuruh disebut Manus Domina dan yang disuruh disebut Manus Manistra;

Bahwa, dalam hal menyuruh melakukan hanya orang yang menyuruh melakukan atau Manus Domina yang dapat dimintai pertanggung jawabannya karena orang yang menyuruh itu merupakan sebagai actor inteltual, actor moralis dan dalang dari tindak pidana tersebut, sedang kan orang yang disuruh atau Manus Manista tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya, bila mana dalam diri orang yang disuruh tersebut terdapat sakit jiwa, dalam keadaan keterpaksaan, dalam melakukan perintah jabatan, tidak mempunyai tujuan untuk melakukan tindak pidana dan tidak memiliki kualitas dari delik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Turut serta melakukan perbuatan (mede pleger/mede dader) adalah arti kata “bersama-sama melakukan”. Berarti dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada (2) dua orang, yaitu orang yang melakukan dan semua pelaku tersebut dalam hal ini tidak mesti harus memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan, tetapi tergantung dari peranan masing-masing, jadi dalam hal menyuruh melakukan ini harus memenuhi sayarat: 1. Menyertai secara fisik, 2. Menyertai secara sadar;

Menimbang, bahwa tibalah Majelis apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa selama persidang telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa sejak tanggal 8 Agustus sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020 bekerja di Gedung Kejaksaan Agung RI Jl. Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa sekira Pukul 10.30 Wib datang ke Gedung Utama Kejaksaan Agung RI, guna melanjutkan pekerjaan pemasangan lemari, lantai vinyl dan sekat ruangan di ruang aula Biro Kepegawaian, sampai di Gedung Utama Kejaksaan Agung RI dan bertemu dengan Saksi Hendri Kiswoyo (Cleaning Service/OB) yang akan membukakan pintu akses masuk sekaligus mengantar Para Terdakwa menuju lantai 6 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pekerjaan renovasi diruangan Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI lantai 6 pada tanggal 8 Agustus 2020, tanggal 9 Agustus 2020, tanggal 17 Agustus 2020, tanggal 20 Agustus 2020, tanggal 21 Agustus 2020 dan tanggal 22 Agustus 2020;
- Bahwa pekerjaan tersebut adalah proyek saksi Saksi Uti Abdul Munir pemilik CV. Central Interior, sedangkan Para Terdakwa adalah sebagai pekerja dari saksi Uti Abdul Munir;
- Bahwa sesampainya Para Terdakwa di ruangan aula Biropeg lantai 6 langsung memulai melakukan pekerjaannya memasang lemari diruang Kasubag TU, memasang HPL, memasang vinil lantai, alat dan bahan yang dipakai adalah bor listrik, meteran, pensil, palu, serut kayu, lem aibon, tinner;
- Bahwa Para Terdakwa sekira pukul 12.15 wib istirahat makan siang dengan menggunakan alas bahan sisa pengerjaan backdrop, setelah makan bersama-sama merokok di Aula Biro Kepegawaian Lantai 6,

Halaman 75 dari 96 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 13.00 WIB bersama-sama kembali bekerja memasang lemari di ruang Kasubag Tata Usaha;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pekerjaan sambil merokok, Terdakwa Halim menghisap rokok merek Djarum Coklat 76 (kretek), sedangkan terdakwa Karta, terdakwa Sahrul Karim dan terdakwa Tarno menghisap rokok merek Gudang Garam Signature (filter);

- Bahwa Para Terdakwa mematikan puntung rokok, tetapi tidak memastikan apakah sisa puntung rokok masih dalam keadaan ada atau tidak ada lagi bara api;

- Bahwa sekitar pukul 12.45 WIB, saksi Imam Sudrajat (Tukang Wallpaper) tiba di ruangan staf Biro Kepegawaian lantai 6, sekira pukul 13.15 wib saksi Imam Sudrajat mulai melakukan pekerjaan melepas wallpaper;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib saksi Imam Sudrajat merokok di dekat aquarium di lantai 6 (enam) hingga menghabiskan 2 (dua) batang rokok Djarum Super yang puntungnya dibuang di gelas kaca yang telah berisi banyak puntung rokok;

- Bahwa para Terdakwa sekira pukul 16.00 Wib selesai bekerja, kemudian bersama-sama membersihkan ruangan bekas pekerjaan seperti potongan triplek, potongan Vinyl lantai, serbuk sisa lemari, kain majun sisa mengelap bekas lem aibon yang sebelumnya dibasahi thinner termasuk bungkus dan sisa puntung rokok yang berada lantai yang dimasukan menjadi satu ke dalam kantong plastik sampah hitam (polybag), plastik yang berisi sampah tersebut oleh Terdakwa Halim diletakkan di bagian dapur (pantry) dekat gudang aula Biro Kepegawaian yang saat itu juga disimpan alat-alat dan bahan yang digunakan antara lain thinner dan lem aibon;

- Bahwa Para Terdakwa sekitar pukul 16.20 Wib meninggalkan Aula tersebut untuk pulang menuju rumahnya masing-masing, sedangkan saksi Imam Sudrajat masih tinggal melaksanakan pekerjaan melepas wallpaper dan saat itu ada saksi Hendri Kiswoyo;

- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib saksi Imam Sudrajat selesai bekerja dan membersihkan memasukkan sisa-sisa sampah kedalam kantong plastic yang telah diisi oleh Para Terdakwa terlebih yang sudah ada bungkus rokok dan puntung rokok didalam kantong plastik besar warna hitam ukuran 60 x 100 cm tersebut, setelah itu saksi meletakkan kantong



sampah tersebut di ruang aula Biro Kepegawaian tepatnya di dekat pantry (dapur);

- Bahwa saksi Imam Sudrajat tidak membuang sampah tersebut karena belum penuh dan besok akan melanjutkan pekerjaannya;
- Bahwa sebelum melakukan pekerjaan Saksi Uti Abdulk Munir ada mengatakan tidak boleh merokok, karena tempat bekerja dilarang merokok, tetapi ketika bertemu dengan saksi Muhammad Yusuf, dia membenarkan atau membolehkan merokok, maka para terdakwa merokok ditempat bekerja;
- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib saksi Imam Sudrajat pulang kerumahnya;

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut telah terbukti, bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2021 ada pekerjaan Renovasi di Gedung Utama Kejaksaan Agung RI Jl. Sultan Hasanudin, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, tepatnya dilantai 6 (enam) di Biro Kepegawaian;

Bahwa, yang memiliki pekerjaan tersebut adalah saksi Uti Abdul Munir, dengan memberlakukan terdakwa 1. Sahrul Karim, terdakwa 2. Tarno, Terdakwa 3. Halim dan Terdakwa 4. Karta sebagai tukang pekerjaan pemasangan lemari, lantai meja, lantai vinyl dan sekat ruangan sedangkan saksi Imam Sudrajat (terdakwa dalam perkara lain) sebagai pemasang wallpaper;

Bahwa dalam melakukan pekerjaannya Para Terdakwa (Sahrul Karim, Tarno, Halim dan Karta) dan saksi Imam Sudrajat (terdakwa dalam perkara lain) masing-masing telah merokok ditempatnya bekerja tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah kebakaran yang terjadi di Gedung Utama Kejaksaan Agung RI Jl. Sultan Hasanudin tersebut apinya berasal dari puntung rokok yang dihisap oleh Para Terdakwa ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mardi yang menerangkan, bahwa sekira pukul 18.25 wib, saat itu sedang memperbaiki ruangan yang ada di seberang Gedung Kantor Pengacara Negara mendengar suara ledakan dari lantai 6 (enam) tepat di atas ruangan yang sedang diperbaikinya dan tidak lama timbul kepulan asap hitam. Tidak lama kemudian saksi Mardi juga mendengar benda seperti kaca jatuh dari lantai atas sehingga saksi Mardi langsung menghampiri saksi Sodiran dan Saksi Marhaba kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Petugas Kamdal yang ada di Pos Jaga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, bahwa saksi Rifky Langi di Gedung Utama terlihat kepanasan asap hitam keluar dari jendela Ruang Biropeg. Saat tiba di lantai 6, ternyata petugas Kamdal yang bernama saksi Rifky Ferdy Langi yang juga bertugas pada hari tersebut telah tiba di lantai 6 namun tidak bisa masuk ke ruang Biropeg karena semua pintu aksesnya terkunci. Setelah saksi Endang mematikan seluruh panel listrik, pintu baru bisa terbuka. Selanjutnya saksi Rifky Ferdy Langi mengambil Alat Pemadam Api Ringan (APAR) kecil dan membawanya ke Ruang Aula dengan tujuan untuk memadamkan api tetapi asap sudah sangat pekat sehingga saksi Rifky Ferdy Langi memerintahkan semua yang ada di ruang Biropeg untuk turun guna menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut keterangan saksi Ahli NURKHOLIS, S.T, yang juga telah dituangkan dalam *Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik TKP Kebakaran Bangunan Gedung utama Kantor Kejaksaan Agung di Jalan Sultan Hasanudin No.1 Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan Nomor Lab: 4751/BBF/2020 tanggal 15 September 2020, diketahui bahwa* Penyebab api pertama kebakaran adalah tersulutnya barang – barang seperti kayu, kertas, plastik, bekas karpet, bekas wallpaper, dan barang – barang lainnya serta bahan mengandung senyawa solar dan thinner, dimana thinner bersifat *volatile* dan *Flammable* (mudah menguap dan mudah terbakar) oleh bara/nyala api terbuka (*Open Flame*). Bahwa yang dimaksud dengan kalimat “bara/nyala api terbuka (*Open Flame*)”, bara atau nyala api, ini 2 hal yang berbeda, kalau “bara” itu dapat berupa sisa rokok yang masih membara, bisa juga “bara” obat nyamuk dan lain – lain yang jenisnya bara, sedangkan nyala api dapat berupa lilin, obor dan sumber nyala api lainnya. Bahwa bara api berupa sisa rokok yang kemudian bertemu dengan barang-barang berupa seperti kayu, kertas, plastik, bekas karpet, bekas wallpaper, dan barang – barang lainnya;

Menimbang, menurut pendapat ahli Prof Yulianto faktor dan penyebab sehingga kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 di Gedung Utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jl. Sultan Hasanudin No.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menghanguskan dan menjalar keseluruh bagian bangunan Gedung Utama Kejaksaan Agung RI terjadi karena bangunan gedung perkantoran yang berisi berbagai bahan mampu terbakar seperti kertas arsip, kertas dokumen, *furnitures*, peralatan elektronik, komputer, bahan interior yang terbuat dari bahan kayu, vinyl, *wall paper*, bahan kimia pembersih lantai, sofa, meja rapat, meja kerja. Bahan-

Halaman 78 dari 96 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



bahan ini mempunyai beban kalor (*heating values*) dan dapat melepaskan kalor dengan laju pelepasan kalor dan laju produksi asap yang bervariasi;

Menimbang, bahwa Ahli Prof Yulianto juga menerangkan sumber api adalah dari ruang Aula Lantai 6 dengan parameter ruang yang paling terdampak adalah ruang itu dengan tingkat kehancuran paling parah berdasarkan setelah dia membaca Berita Acara keterangan saksi-saksi dan foto-foto yang di berikan oleh Penyidik, selain itu dari Video-video berita yang beredar di masyarakat baik dari berita resmi maupun dari Media Sosial, titik api tersebut berwarna putih dari tenggara Gedung Kejaksaan Agung, itulah yang menandakan asal muasal api karena jika asap sudah berwarna hitam maka bisa dipastikan itu sudah bercampur dengan material material lain dan semakin lama akan berwarna semakin hitam pekat;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Imam Sudrajat setelah selesai melaksanakan pekerjaan melepas wallpaper pukul 17.00 wib dan sebelum pulang, saksi Imam Sudrajat mengumpulkan sampah hasil melepas wallpaper kemudian memasukkannya ke dalam kantong plastik besar warna hitam ukuran 60 x 100 cm yang ada di dekat pintu Ruang Aula yang mana di dalamnya sudah berisi sampah yang terdiri dari bekas potongan triplek, potongan vinyl lantai, sugon (bekas serutan kayu manual), kain majun yang sebelumnya dibasahi tinner untuk membersihkan lem aibon yang tertempel di HPL (pelapis kayu) dan lantai, serbuk kayu lemari yang yang terlebih dahulu dimasukkan oleh terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Tarno, terdakwa Halim dan terdakwa Karta merupakan sisa pekerjaan sebelum mereka pulang. Terdakwa Imam Sudrajat selanjutnya meletakkan kantong sampah tersebut di bawah pigura besar yang ada di ruang aula Biro Kepegawaian tepatnya di dekat pantry (dapur), saksi Imam Sudrajat Tidak membuang sampah sisa hasil pekerjaan di tempat yang sudah ditentukan, yaitu di luar gedung dekat air mancur karena kantong sampah tersebut belum penuh dan saksi Imam Sudrajat masih akan melanjutkan pekerjaan pemasangan wallpaper pada keesokan harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Tarno, terdakwa Halim dan terdakwa Karta, keterangan saksi Imam Sudrajat jika dihubungkan dengan bukti surat *Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik TKP Kebakaran Bangunan Gedung utama Kantor Kejaksaan Agung di Jalan Sultan Hasanudin No.1 Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan Nomor Lab: 4751/BBF/2020 tanggal 15 September 2020*, serta dihubungkan lagi dengan Keterangan Ahli ternyata saling bersesuaian, sehingga diperoleh suatu bukti Petunjuk bahwa penyebab terjadinya Kebakaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Gedung Utama Kejaksaan Agung RI di Jl Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020, titik api berasal dari Lantai 6 di Bagian Biro Kepegawaian ditempat Terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Tarno, terdakwa Halim dan terdakwa Karta, dan saksi Imam Sudrajat, dan asal api berasal dari sisa puntung rokok yang dihisap oleh terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Tarno, terdakwa Halim, terdakwa Karta, dan saksi Imama Sudrajat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dalam melaksanakan pekerjaannya Terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Tarno, terdakwa Halim, terdakwa Karta, dan saksi Imam Sudrajat sama-sama merokok, padahal di tempat tersebut dilarang merokok hal ini juga telah diingatkan oleh saksi Uti Abdul Munir, tetapi oleh saksi Muhamad Yusup diijinkan merokok demikian pula halnya dengan saksi Hendry yang tidak melarang merok pada hal ia tahu terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Tarno, terdakwa Halim, terdakwa Karta, dan saksi Imam Sudrajat merokok, seharusnya dalam hal ini terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Tarno, terdakwa Halim, terdakwa Karta, dan saksi Imam Sudrajat seharusnya mereka sudah bisa menduga dan saling mengingatkan agar tidak merokok ditempat mereka bekerja, karena resiko untuk terjadinya kebakaran berkemungkinan bisa terjadi dengan melihat alat dan bahan-bahan yang dipergunakan oleh mereka bekerja;

Menimbang, bahwa terlepas dari puntung rokok siapa yang menyebabkan timbulnya api, yang jelas dalam perkara ini terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Tarno, terdakwa Halim, terdakwa Karta dan saksi Imam Sudrajat secara berama-sama telah merokok dan mereka sudah dapat menduga dan juga tidak saling mengingatkan atau saling melarang untuk tidak merokok, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Sahrul Karim, terdakwa Tarno, terdakwa Halim dan terdakwa Karta dan dan saksi Imam Sudrajat serta saksi Muhamad yusuf dan saksi Hendri Kuswoyo adalah orang yang turut serta karena kelalaiannya/kealpaannya menyebabkan terbakarnya Gedung Utama Kejaksaan Agung RI di Jl Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 wib dan pukul 19.00 wib yang berakibat dapat membahayakan umum terhadap barang/bangunan dan orang yang ada di gedung tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas unsur ke 2 (dua) dan Ke 3 (tiga) telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa

Halaman 80 dari 96 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengenai penyitaan barang bukti menurut Majelis Hakim itu merupakan ranah dari Praperadilan oleh karenanya Majelis tidak akan mempertimbangkannya, sedangkan terhadap nota pembelaan yang lain Majelis Hakim tidak sependapat dengan Team Penasihat hukum para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Disita dari Uti Abdul Munir

1. 1 (satu) bundel fotokopi akta No. 858 tentang pendirian perseroan komanditer CV. Sentral Interior tertanggal 08 Januari 2013 yang dibuat dihadapan notaries Novie Septrarita, SH.,M.Kn di Kota Tangerang.
2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. AHU-0007529-AH.01.15 tahun 2019, tertanggal 20 Februari 2019, perihal : Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. Sentral Interior.
3. Contoh jenis bahan/material yang dipakai/pergunakan untuk renovasi di ruang Kepala Biro



Kepegawaian Kejaksaan Agung RI di Gedung utama kejaksaan agung RI Lantai 6 Jl. Sultan Hasanudin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berupa :

- a. Vinyl dengan merk KENDO yang bahan dasarnya dari Plastik/PVC, ukuran asalnya 100 Cm, dengan lebar 19 cm, dengan tebal 3 mm dan ukuran contoh: Panjang 63 cm, lebar 15 cm, dengan tebal 3 mm.
- b. Multiplex merk PALM yang bahan dasarnya berasal dari kayu lapis, ukuran asalnya Panjang 240 cm, lebar 120 cm, dengan tebal 18 mm dan dalam perkara ini serahkan ke Penyidik sebagai bukti contoh Multiplex merk PALM dengan ukuran : Panjang 40 cm, lebar 25 cm, dengan tebal 18 mm.
- c. Pelapis multiplex berupa High Presure Laminate (HPL) merk TACO yang bahan dasarnya dari Plastik/PVC dengan ukuran asalnya Panjang 240 cm, lebar 120 cm, dengan tebal 0,7 mm mm dan ukuran contoh : Panjang 43 cm, lebar 27,5 cm, dengan tebal 0.7 mm.
- d. Kaleng Lem sejenis Aica Aibon merk ISAMU yang berfungsi sebagai perekat antara Multiplex dengan HPL dengan ukuran kaleng tinggi/panjang 35 cm, lebar 23 cm, dengan tebal 23 cm.
- e. Botol air mineral berisi Tiner merk ISAMU yang berfungsi membersihkan bekas-bekas lem yang masih menempel baik di Panggung maupun di Bagdrop, berisi cairan tiner ± 1 (satu) liter

Disita dari Tarno

1. 1 (satu) buah korek gas warna biru merk "tokai".
2. 4 (empat) batang rokok dalam bungkus rokok gudang garam signature.

Disita dari Sahrul Karim

1. 1 (satu) buah korek gas warna biru merk "kriker".
2. 10 (sepuluh) batang rokok dalam bungkus rokok gudang garam signature.

Disita dari Halim

1. 1 (satu) buah korek gas warna hitam merk "indomaret".



2. 2 (dua) buah batang rokok dalam bungkus rokok djarum coklat.

Disita dari Karta

1. 1 (satu) buah rokok Gudang Garam Signature Filter warna hitam berisi 9 (sembilan) batang.
2. 1 (satu) buah korek api warna biru.

Disita dari Imam Sudrajat

1. 1 (satu) buah meteran warna hitam orange merk "work Men Self Lock".
2. 1 (satu) buah cutter merk "NT" warna hitam beserta isi 4 (empat) buah mata cutter merk "kenko".
3. 1 (satu) buah roll cat warna biru.
4. 1 (satu) buah ember warna putih ukuran 15 liter.
5. 1 (satu) buah kuas lem warna krem.
6. 1 (satu) bungkus lem wallpaper merk "Great Wall".
7. 1 (satu) buah Kape/Skrup.
8. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.

Disita dari Mardi

1. 2 (dua) lembar printout berisi screenshot kebakaran Kejaksaan Agung tanggal 22 Agustus 2020.

Disita dari Miswadi

1. 1 (satu) buah HP type Redmi 5A merk "Redmi" warna putih krem dengan No. Imei 1: 867796036651425 dan No. Imei 2: 867796036651433.
2. 1 (satu) buah Simcard dengan Nomor: 081281329448.

Disita dari Rifky Ferdy Langi

1. 2 (dua) lembar screen shoot WhatsApp No.Hp 0812-89130966 an.RIFKY FERDY LANGI yang berisikan waktu saksi an.NGADINO menelepon dan saksi (RIFKY FERDY LANGI) memberitahukan telah terjadi kebakaran di lantai 6 gedung kejaksaan agung RI dan waktu saksi (RIFKY FERDY LANGI) menelepon petugas pemadam kebakaran.
2. 2 (dua) lembar screen shoot waktu pengambilan video saksi (RIFKY FERDY LANGI) berupaya pemadaman kebakaran di lantai 6 gedung utama Kejaksaan Agung RI pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 18.46 Wib dengan durasi video 00.45 dan waktu rekaman video saat petugas pemadam



kebakaran berupaya dari arah depan Gedung utama Kejaksaan Agung RI memadamkan kebakaran Gedung utama Kejaksaan Agung RI pada pukul 19.13 wib dengan durasi rekaman video 00.23 detik.

3. 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk dengan kapasitas 16 GB warna hitam merah yang berisi 2 (dua) buah video terkait kebakaran di Gedung Utama Kejaksaan RI dengan durasi 45 detik dan 23 detik.

Disita dari Achmad Yusuf Ibrahim

1. 4 (empat) kantong abu arang sisa kebakaran di Lantai Dasar Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
2. Potongan kayu sisa kebakaran, tiga botol pelastik berisikan cairan dan 1 (satu) jerigen berisikan cairan di Lantai 1 (satu) Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
3. 1 (satu) kantong abu arang sisa kebakaran Lantai 2 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
4. 4 (empat) buah botol pelastik berisikan cairan di Lantai 3 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
5. 3 (tiga) buah kantong abu arang sisa kebakaran di lantai 4 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
6. 1 (satu) kantong abu arang sisa kebakaran dan 1 (satu) botol pelastik berisikan cairan di lantai 5 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
7. 1 (satu) kantong abu arang sisa kebakaran, 1 (satu) buah kaleng bekas dan kabel instalasi Listrik Lantai 6 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
8. 4 (empat) kantong abu arang sisa kebakaran di Lantai Dasar Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
9. 5 (lima) buah kantong abu arang sisa kebakaran dan 2 (dua) jerigen berisikan cairan di Lantai 1 (satu) Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
10. 4 (empat) buah kantong abu arang sisa kebakaran Lantai 2 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
11. 1 (satu) buah kantong abu arang sisa kebakaran di Lantai 3 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
12. 2 (dua) buah kantong abu arang sisa kebakaran di lantai 4 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.



13. 5 (lima) kantong abu arang sisa kebakaran di lantai 5 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
14. 13 (tiga belas) kantong abu arang sisa kebakaran, 1 (satu) rangka hollow dan kabel instalasi Listrik Lantai 6 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
15. 1 (satu) unit DVR merek Xenon di Bank BRI Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
16. 1 (satu) unit DVR Ruang Kabag Gedung Utama di Lantai 1 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
17. 1 (satu) unit DVR Ruang Kabag Rumah Tangga di Lantai 1 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
18. 1 (satu) unit DVR Hikvision Ruang Kabag di Lantai 1 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
19. 1 (satu) unit DVR Bank Mandiri.
20. 1 (satu) unit memory card merek Vgen 32 Giga dari kamera AXIX Gedung Parkir Kejaksaan Agung RI sisi utara.
21. 1 (satu) unit memory card merek Vgen 32 Giga dari kamera AXIX Gedung Parkir Kejaksaan Agung RI sisi barat.
22. 1 (satu) unit memory card merek Vgen 32 Giga dari kamera AXIX Gedung Pidsus Kejaksaan Agung ke arah Blok M Plaza.
23. 1 (satu) unit memory card merek Vgen 32 Giga dari kamera AXIX Gedung Pidsus Kejaksaan Agung ke arah SMU 70.
24. 10 (sepuluh) DVR dalam keadaan terbakar.

Disita dari Abdul Gofur

1. 1 (satu) lembar screen shoot WhatsApp panggilan keluar/masuk pada nomor whatsapp 081286166218 a.n. ABDUL GOFUR tanggal 22 Agustus 2020.
2. 1 (satu) lembar screen shoot WhatsApp panggilan masuk kontak HENDRI SMPT pada nomor whatsapp 081286166218 a.n. ABDUL GOFUR tanggal 22 Agustus 2020 pukul 19.51 Wib.

Disita dari Misranto

1. 1 (satu) lembar printout berisi screenshot panggilan whatsapp atas nama MISRANTO Als. FERI dengan nomor 082122335289 tanggal 22 Agustus 2020.

Disita dari Endang Iskandar

1. 1 (satu) lembar print out tangkapan layar (screenshot) log panggilan whatsapp tanggal 22 Agustus 2020 dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone 082299740957 atas nama pemilik ENDANG ISKANDAR.

Disita dari Kiki Nurhalimah

1. 1 (satu) buah flashdisk merk "SANDISK" kapasitas 16 Gb yang berisi 1 (satu) video rekaman Handphone saat saksi a.n. KIKI mengetahui terjadinya kebakaran Gedung Utama KEJAGUNG RI yang berdurasi 19 (sembilan belas) detik, dan 1 (satu) video rekaman Handphone milik Sdri. LILI mengetahui pertama terjadinya kebakaran Gedung Utama KEJAGUNG RI yang berdurasi 44 (empat puluh empat) detik

Disita dari Ahmad Zaenuri

1. 1 (satu) lembar fotocopy Boarding pass Citilink atas nama Zaenuri/Ahmad dengan nomor penerbangan QG716 dari Jakarta tujuan Surabaya, tanggal 19 Agustus 2020.
2. 1 (satu) lembar fotocopy Boarding pass Batik Air atas nama ZAENURI AHMAD MR dengan nomor penerbangan ID 6597 dari Surabaya tujuan Jakarta, tanggal 23 Agustus 2020.

Disita dari Achmad Adiano Syahputra

1. 1 (satu) buah Video nama: VID20200822185221 pada tanggal 22 Agustus 2020 pukul 18.53.28 Wib berdurasi 33 detik dengan ukuran 35,3 MB di dalam flash disk merk "SANDISK" warna merah hitam kapasitas 16 Gb.
2. 1 (satu) buah Video nama: VID20200822185208 pada tanggal 22 Agustus 2020 pukul 18.52.19 Wib berdurasi 10 detik dengan ukuran 11,5 MB di dalam flash disk merk "SANDISK" warna merah hitam kapasitas 16 Gb.
3. 5 (lima) lembar printout screenshot (tangkapan layar) dari whatsapp atas nama ACHMAD ADRIANO SYAHPUTRA No. 081519434462 tanggal 22 Agustus 2020.

Disita dari Kamalia

1. 1 (satu) lembar asli surat jalan pengiriman barang dari PT. TALESTARI TIGA DUA kepada PT. ARKHAN PUTRA MANDIRI tanggal 18 Agustus 2020.
2. 1 (satu) bundel prin out berwarna yang terdiri dari 13 (tiga belas) lembar Profil Perusahaan PT. TALESTARI TIGA DUA.

Disita dari Sodiran

Halaman 86 dari 96 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 7 (tujuh) lembar screenshot Foto kebakaran di Lantai 6 (enam) bagian utara Gedung Utama Kejaksaan Agung RI hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020.

Disita dari Joko Prihatin

1. 1 (satu) buah celana loreng warna hijau dan hitam.
2. 1 (satu) buah kaos berwarna hitam dengan motif-motif segitiga.
3. 7 (tujuh) lembar printout rekening koran Bank Mandiri No. Rek. 1260007582421 a.n. Joko Prihatin periode 01 Januari 2020 s.d. 04 September 2020.
4. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BRI No. Rek. 666501017780530 a.n. Joko Prihatin periode transaksi 12 Maret 2018 s.d. 31 Maret 2018.
5. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BRI No. Rek. 666501017780530 a.n. Joko Prihatin periode transaksi 01 Januari 2019 s.d. 31 Januari 2019.
6. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BRI No. Rek. 666501017780530 a.n. Joko Prihatin periode transaksi 01 Maret 2020 s.d. 31 Maret 2020.
7. 1 (satu) buah kartu akses tamu/visitor Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung R.I. warna kuning dengan nomor 0008482695129,28551.

Disita dari Hendri Kiswoyo

1. 1 (satu) buah ID Card Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI warna kuning atas nama M. YUSUP dengan Nomor 0008047862 122,52470.
2. 3 (tiga) batang rokok Gudang Garam Filter dalam bungkus rokok Gudang Garam International warna merah.
3. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning merk "TOKAI".
4. 15 (lima belas) print out screenshot (tangkap layar) dari whatsapp a.n. Hendri nomor 08886414723 pada tanggal 22 Agustus 2020.

Disita dari Alfin Sani

1. 1 (satu) lembar print out yang terdiri dari 5 (lima) screenshot (tangkap layar) history panggilan whatsapp pada tanggal 22 Agustus 2020 dari whatsapp a.n. Alfin Sani Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081290051410 terkait kejadian kebakaran Gedung Utama
Kejaksaan Agung R.I. tanggal 22 Agustus 2020

Disita dari Taufan

1. 2 (dua) lembar screenshoot Foto Ruang Sattf Ahli Perdata dan Tata Usaha Lantai Dasar Gedung Utama Kejaksaan Agung RI hari sabtu tanggal 22 Agustus 2020

Disita dari Hendri Kiswoyo

1. 1 (satu) buah kantong plastik polybag warna hitam ukuran 120 cm x 90 cm.
2. 5 (lima) lembar print out screenshoot (tangkapan layar) dari whatsapp a.n. Hendri Kiswoyo nomor 081286166218 pada tanggal 22 Agustus 2020.

Disita dari Faisol, SH.,MH

1. 2 (dua) unit PC All In One Merk Lenovo.
2. 2 (dua) buah kamera webcam Merk Logi.
3. 2 (dua) unit LCD 32 inch Merk Samsung.

Disita dari Mia Banulita, SH.,MH

1. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per 006/A/JA/07/2017, tanggal 20 Juli 2017, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
2. 1 (satu) bundel foto copy Berita Negara Republik Indonesia No.974, 2013, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-016/A/JA/07/2013, tanggal 18 Juli 2013, tentang Urusan Dalam Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Oleh karena barang-barang bukti tersebut masih dibutuhkan dalam perkara lain atas nama terdakwa Uti Bin Abdul Munir, S.T., maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Uti Abdul Munir, S.T.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Negara dan masyarakat Indonesia karena Gedung Kejaksaan Agung adalah Gedung Pelayanan Publik dan merupakan warisan Cagar Budaya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan;

Halaman 88 dari 96 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 188 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Sahrul Karim, Terdakwa 2. Karta, Terdakwa 3. Tarno dan Terdakwa 4. Halim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana karena kealpaannya Turut serta menyebabkan kebakaran yang menyebabkan bahaya umum bagi barang dan nyawa orang lain;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan Para Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Disita dari Uti Abdul Munir

1. 1 (satu) bundel fotokopi akta No. 858 tentang pendirian perseroan komanditer CV. Sentral Interior tertanggal 08 Januari 2013 yang dibuat dihadapan notaries Novie Septrarita, SH.,M.Kn di Kota Tangerang.
2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. AHU-0007529-AH.01.15 tahun 2019, tertanggal 20 Februari 2019, perihal : Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. Sentral Interior.
3. Contoh jenis bahan/material yang dipakai/gunakan untuk renovasi di ruang Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI di Gedung utama kejaksaan agung RI Lantai 6 Jl. Sultan Hasanudin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berupa :
 - a. Vinyl dengan merk KENDO yang bahan dasarnya dari Plastik/PVC, ukuran asalnya 100 Cm, dengan lebar 19 cm, dengan tebal 3 mm dan ukuran contoh: Panjang 63 cm, lebar 15 cm, dengan tebal 3 mm.
 - b. Multiplex merk PALM yang bahan dasarnya berasal dari kayu lapis, ukuran asalnya Panjang 240 cm, lebar 120 cm, dengan tebal 18 mm dan dalam perkara ini saya serahkan ke Penyidik



sebagai bukti contoh Multiplex merk PALM dengan ukuran :
Panjang 40 cm, lebar 25 cm, dengan tebal 18 mm.

- c. Pelapis multiplex berupa High Pressure Laminate (HPL) merk TACO yang bahan dasarnya dari Plastik/PVC dengan ukuran asalnya Panjang 240 cm, lebar 120 cm, dengan tebal 0,7 mm dan ukuran contoh : Panjang 43 cm, lebar 27,5 cm, dengan tebal 0.7 mm.
- d. Kaleng Lem sejenis Aica Aibon merk ISAMU yang berfungsi sebagai perekat antara Multiplex dengan HPL dengan ukuran kaleng tinggi/panjang 35 cm, lebar 23 cm, dengan tebal 23 cm.
- e. Botol air mineral berisi Tiner merk ISAMU yang berfungsi membersihkan bekas-bekas lem yang masih menempel baik di Panggung maupun di Bagdrop, berisi cairan tiner \pm 1 (satu) liter

Disita dari Tarno

1. 1 (satu) buah korek gas warna biru merk "tokai".
2. 4 (empat) batang rokok dalam bungkus rokok gudang garam signature.

Disita dari Sahrul Karim

1. 1 (satu) buah korek gas warna biru merk "kriker".
2. 10 (sepuluh) batang rokok dalam bungkus rokok gudang garam signature.

Disita dari Halim

1. 1 (satu) buah korek gas warna hitam merk "indomaret".
2. 2 (dua) buah batang rokok dalam bungkus rokok djarum coklat.

Disita dari Karta

1. 1 (satu) buah rokok Gudang Garam Signature Filter warna hitam berisi 9 (sembilan) batang.
2. 1 (satu) buah korek api warna biru.

Disita dari Imam Sudrajat

1. 1 (satu) buah meteran warna hitam orange merk "work Men Self Lock".
2. 1 (satu) buah cutter merk "NT" warna hitam beserta isi 4 (empat) buah mata cutter merk "kenko".
3. 1 (satu) buah roll cat warna biru.
4. 1 (satu) buah ember warna putih ukuran 15 liter.
5. 1 (satu) buah kuas lem warna krem.
6. 1 (satu) bungkus lem wallpaper merk "Great Wall".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah Kape/Skrup.
8. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.

Disita dari Mardi

1. 2 (dua) lembar printout berisi screenshot kebakaran Kejaksaan Agung tanggal 22 Agustus 2020.

Disita dari Miswadi

1. 1 (satu) buah HP type Redmi 5A merk "Redmi" warna putih krem dengan No. Imei 1: 867796036651425 dan No. Imei 2: 867796036651433.
2. 1 (satu) buah Simcard dengan Nomor: 081281329448.

Disita dari Rifky Ferdy Langi

1. 2 (dua) lembar screen shoot WhatsApp No.Hp 0812-89130966 an.RIFKY FERDY LANGI yang berisikan waktu saksi an.NGADINO menelepon dan saksi (RIFKY FERDY LANGI) memberitahukan telah terjadi kebakaran di lantai 6 gedung kejaksaan agung RI dan waktu saksi (RIFKY FERDY LANGI) menelepon petugas pemadam kebakaran.
2. 2 (dua) lembar screen shoot waktu pengambilan video saksi (RIFKY FERDY LANGI) berupaya pemadaman kebakaran di lantai 6 gedung utama Kejaksaan Agung RI pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 18.46 Wib dengan durasi video 00.45 dan waktu rekaman video saat petugas pemadam kebakaran berupaya dari arah depan Gedung utama Kejaksaan Agung RI memadamkan kebakaran Gedung utama Kejaksaan Agung RI pada pukul 19.13 wib dengan durasi rekaman video 00.23 detik.
3. 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk dengan kapasitas 16 GB warna hitam merah yang berisi 2 (dua) buah video terkait kebakaran di Gedung Utama Kejagung RI dengan durasi 45 detik dan 23 detik.

Disita dari Achmad Yusuf Ibrahim

1. 4 (empat) kantong abu arang sisa kebakaran di Lantai Dasar Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
2. Potongan kayu sisa kebakaran, tiga botol pelastik berisikan cairan dan 1 (satu) jerigen berisikan cairan di Lantai 1 (satu) Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
3. 1 (satu) kantong abu arang sisa kebakaran Lantai 2 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.

Halaman 91 dari 96 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 4 (empat) buah botol pelastik berisikan cairan di Lantai 3 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
5. 3 (tiga) buah kantong abu arang sisa kebakaran di lantai 4 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
6. 1 (satu) kantong abu arang sisa kebakaran dan 1 (satu) botol pelastik berisikan cairan di lantai 5 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
7. 1 (satu) kantong abu arang sisa kebakaran, 1 (satu) buah kaleng bekas dan kabel instalasi Listrik Lantai 6 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
8. 4 (empat) kantong abu arang sisa kebakaran di Lantai Dasar Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
9. 5 (lima) buah kantong abu arang sisa kebakaran dan 2 (dua) jerigen berisikan cairan di Lantai 1 (satu) Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
10. 4 (empat) buah kantong abu arang sisa kebakaran Lantai 2 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
11. 1 (satu) buah kantong abu arang sisa kebakaran di Lantai 3 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
12. 2 (dua) buah kantong abu arang sisa kebakaran di lantai 4 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
13. 5 (lima) kantong abu arang sisa kebakaran di lantai 5 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
14. 13 (tiga belas) kantong abu arang sisa kebakaran, 1 (satu) rangka hollow dan kabel instalasi Listrik Lantai 6 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
15. 1 (satu) unit DVR merek Xenon di Bank BRI Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
16. 1 (satu) unit DVR Ruang Kabag Gedung Utama di Lantai 1 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
17. 1 (satu) unit DVR Ruang Kabag Rumah Tangga di Lantai 1 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
18. 1 (satu) unit DVR Hikvision Ruang Kabag di Lantai 1 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI.
19. 1 (satu) unit DVR Bank Mandiri.
20. 1 (satu) unit memory card merek Vgen 32 Giga dari kamera AXIX Gedung Parkir Kejaksaan Agung RI sisi utara.

Halaman 92 dari 96 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. 1 (satu) unit memory card merek Vgen 32 Giga dari kamera AXIX Gedung Parkir Kejaksaan Agung RI sisi barat.
22. 1 (satu) unit memory card merek Vgen 32 Giga dari kamera AXIX Gedung Pidsus Kejaksaan Agung ke arah Blok M Plaza.
23. 1 (satu) unit memory card merek Vgen 32 Giga dari kamera AXIX Gedung Pidsus Kejaksaan Agung ke arah SMU 70.
24. 10 (sepuluh) DVR dalam keadaan terbakar.

Disita dari Abdul Gofur

1. 1 (satu) lembar screen shoot WhatsApp panggilan keluar/masuk pada nomor whatsapp 081286166218 a.n. ABDUL GOFUR tanggal 22 Agustus 2020.
2. 1 (satu) lembar screen shoot WhatsApp panggilan masuk kontak HENDRI SMPT pada nomor whatsapp 081286166218 a.n. ABDUL GOFUR tanggal 22 Agustus 2020 pukul 19.51 Wib.

Disita dari Misranto

1. 1 (satu) lembar printout berisi screenshot panggilan whatsapp atas nama MISRANTO Als. FERI dengan nomor 082122335289 tanggal 22 Agustus 2020.

Disita dari Endang Iskandar

1. 1 (satu) lembar print out tangkapan layar (screenshot) log panggilan whatsapp tanggal 22 Agustus 2020 dengan nomor Handphone 082299740957 atas nama pemilik ENDANG ISKANDAR.

Disita dari Kiki Nurhalimah

1. 1 (satu) buah flashdisk merk "SANDISK" kapasitas 16 Gb yang berisi 1 (satu) video rekaman Handphone saat saksi a.n. KIKI mengetahui terjadinya kebakaran Gedung Utama KEJAGUNG RI yang berdurasi 19 (sembilan belas) detik, dan 1 (satu) video rekaman Handphone milik Sdri. LILI mengetahui pertama terjadinya kebakaran Gedung Utama KEJAGUNG RI yang berdurasi 44 (empat puluh empat) detik

Disita dari Ahmad Zaenuri

1. 1 (satu) lembar fotocopy Boarding pass Citilink atas nama Zaenuri/Ahmad dengan nomor penerbangan QG716 dari Jakarta tujuan Surabaya, tanggal 19 Agustus 2020.
2. 1 (satu) lembar fotocopy Boarding pass Batik Air atas nama ZAENURI AHMAD MR dengan nomor penerbangan ID 6597 dari Surabaya tujuan Jakarta, tanggal 23 Agustus 2020.



Disita dari Achmad Adiano Syahputra

1. 1 (satu) buah Video nama: VID20200822185221 pada tanggal 22 Agustus 2020 pukul 18.53.28 Wib berdurasi 33 detik dengan ukuran 35,3 MB di dalam flash disk merk "SANDISK" warna merah hitam kapasitas 16 Gb.
2. 1 (satu) buah Video nama: VID20200822185208 pada tanggal 22 Agustus 2020 pukul 18.52.19 Wib berdurasi 10 detik dengan ukuran 11,5 MB di dalam flash disk merk "SANDISK" warna merah hitam kapasitas 16 Gb.
3. 5 (lima) lembar printout screenshot (tangkap layar) dari whatsapp atas nama ACHMAD ADRIANO SYAHPUTRA No. 081519434462 tanggal 22 Agustus 2020.

Disita dari Kamalia

1. 1 (satu) lembar asli surat jalan pengiriman barang dari PT. TALESTARI TIGA DUA kepada PT. ARKHAN PUTRA MANDIRI tanggal 18 Agustus 2020.
2. 1 (satu) bundel prin out berwarna yang terdiri dari 13 (tiga belas) lembar Profil Perusahaan PT. TALESTARI TIGA DUA.

Disita dari Sodiran

- 1.7 (tujuh) lembar screenshot Foto kebakaran di Lantai 6 (enam) bagian utara Gedung Utama Kejaksaan Agung RI hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020.

Disita dari Joko Prihatin

1. 1 (satu) buah celana loreng warna hijau dan hitam.
2. 1 (satu) buah kaos berwarna hitam dengan motif-motif segitiga.
3. 7 (tujuh) lembar printout rekening koran Bank Mandiri No. Rek. 1260007582421 a.n. Joko Prihatin periode 01 Januari 2020 s.d. 04 September 2020.
4. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BRI No. Rek. 666501017780530 a.n. Joko Prihatin periode transaksi 12 Maret 2018 s.d. 31 Maret 2018.
5. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BRI No. Rek. 666501017780530 a.n. Joko Prihatin periode transaksi 01 Januari 2019 s.d. 31 Januari 2019.
6. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BRI No. Rek. 666501017780530 a.n. Joko Prihatin periode transaksi 01 Maret 2020 s.d. 31 Maret 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah kartu akses tamu/visitor Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung R.I. warna kuning dengan nomor 0008482695129,28551.

Disita dari Hendri Kiswoyo

- 1.1 (satu) buah ID Card Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI warna kuning atas nama M. YUSUP dengan Nomor 0008047862 122,52470.
2. 3 (tiga) batang rokok Gudang Garam Filter dalam bungkus rokok Gudang Garam International warna merah.
3. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning merk "TOKAI".
4. 15 (lima belas) print out screenshot (tangkap layar) dari whatsapp a.n. Hendri nomor 08886414723 pada tanggal 22 Agustus 2020.

Disita dari Alfin Sani

- 1.1 (satu) lembar print out yang terdiri dari 5 (lima) screenshot (tangkap layar) history panggilan whatsapp pada tanggal 22 Agustus 2020 dari whatsapp a.n. Alfin Sani Nomor 081290051410 terkait kejadian kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung R.I. tanggal 22 Agustus 2020.

Disita dari Taufan

- 1.2 (dua) lembar screenshot Foto Ruang Satf Ahli Perdata dan Tata Usaha Lantai Dasar Gedung Utama Kejaksaan Agung RI hari sabtu tanggal 22 Agustus 2020.

Disita dari Hendri Kiswoyo

- 1.1 (satu) buah kantong plastik polybag warna hitam ukuran 120 cm x 90 cm.
- 2.5 (lima) lembar print out screenshot (tangkap layar) dari whatsapp a.n. Hendri Kiswoyo nomor 081286166218 pada tanggal 22 Agustus 2020.

Disita dari Faisol, SH.,MH

1. 2 (dua) unit PC All In One Merk Lenovo.
2. 2 (dua) buah kamera webcam Merk Logi.
3. 2 (dua) unit LCD 32 inch Merk Samsung.

Disita dari Mia Banulita, SH.,MH

1. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per 006/A/JA/07/2017, tanggal 20 Juli 2017, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
2. 1 (satu) bundel foto copy Berita Negara Republik Indonesia No.974, 2013, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

016/A/JA/07/2013, tanggal 18 Juli 2013, tentang Urusan Dalam Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Uti Abdul Munir, S.T.;

5. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, oleh kami, Elfian, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Suharno, S.H.,M.H. dan Yosdi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Suharno, S.H.,M.H. dan Siti Hamidah, S.H.,M.H. para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Wismayanda, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Donny M. Sany, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suharno, S.H., M.H.

Elfian, S.H.,M.H.

Siti Hamidah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Wismayanda Nasir , SH., MH.